



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang lama tergolong dalam Retribusi Daerah untuk disesuaikan dengan jenis Retribusi Daerah yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1), dan (6), dan Pasal 18A ayat (2), Pasal 33 Ayat (3) Perubahan Undang - Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungut pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 132);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 133);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Kas Umum Daerah adalah, Kas Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat;
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kutai Barat;

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Bupati untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan;
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi dan/atau badan;
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan/atau badan;
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif, berupa bunga dan/atau denda;
21. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk usaha apapun, Firma, Kongsi, koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga yang dibentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
24. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai Penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan Retribusi.

Bab II
Objek Golongan Retribusi
Pasal 2

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- k. Retribusi Pelayanan Tera - Tera Ulang;
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek**

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta;
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 4

Tingkat Penggunaan Jasa Kesehatan, diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, bahan peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Terapung, Polinkam dan PKMK ditetapkan sebagai berikut :

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:

NO	PELAYANAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN	OBAT	TARIF
		BMHP	SARANA			
I	PENGobatan UMUM	2.300	1.000	2.700	FO	6.000

II Pelayanan Tindakan Kesehatan Umum						
A Pelayanan Klinik Umum						
1	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	40.000	2.000	23.000	FO	65.000
2	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	7.000	1.500	4.500	FO	13.000
3	Pemasangan	40.000	2.000	23.000	FO	65.000

	Botol infuse pertama					
4	Pemberian Infus Tambahan Tiap Botol Berikutnya	10.000	-	3.000	FO	13.000
5	Pemasangan Kateter	25.000	3.500	16.500	FO	45.000
6	Pelepasan Kateter	9.000	1000	5.000	FO	15.000
7	Pemasangan Bidai	12.000	1000	7.000	FO	20.000
8	Pemasangan Gips	63.000	2.000	35.000	FO	100.000
9	Pelepasan Gips	1.500	4.500	4.000	FO	10.000
10	Pemberian Stesolid Suppositoria	29.000	1.000	5.000	FO	35.000
11	Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	27.000	3.000	5.000	FO	35.000
12	Penanganan Kasus Kegawat-daruratan	12.000	3.000	15.000	FO	30.000
13	Penanganan Kasus dengan Injeksi	5.000	2.000	3.000	FO	10.000
14	Penanganan Kasus dengan Nebulizer	13.000	2.000	10.000	FO	25.000

B	PELAYANAN BEDAH					
1	Tindakan Cross Incisi, Incisi	27.000	2.000	16.000	FO	45.000
2	Tindakan Jahit Luka 1 s.d. 3 Jahitan	20.000	2.000	13.000	FO	35.000
3	Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	1.000	1.000	2.000	FO	4.000
4	Tindakan Angkat Jahitan	6.000	2.500	4.500	FO	13.000
5	Tindakan Ekstraksi Kuku	13.000	2.000	10.000	FO	25.000
6	Tindakan Ekstripsi Tumor Jinak	55.000	20.000	40.000	FO	115.000
7	Tindakan Sirkumsisi	50.000	55.000	125.000	FO	230.000
8	Tindakan Perawatan Luka Sederhana	4.000	4.000	5.000	FO	13.000
9	Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	9.000	6.000	10.000	FO	25.000
10	Tindakan Perawatan Luka Bakar :					
	Luka Bakar 10 - 20 %	11.000	4.000	10.000	FO	25.000
	Luka Bakar >20 - 40 %	11.000	4.000	20.000	FO	35.000
	Luka Bakar >40 % ke atas	11.000	4.000	30.000	FO	45.000
C	PELAYANAN PENYAKIT MATA					
	Ekstraksi Corpus Alineum Mata Tanpa Komplikasi	9.000	9.000	10.000	FO	28.000
D	PELAYANAN PENYAKIT THT (Telinga Hidung Tenggorokan)					

1	Ekstraksi Cerumen Prop Telinga	9.000	1.000	7.000	FO	17.000
2	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	9.000	1.000	10.000	FO	20.000
3	Tindik Telinga Dewasa	13.000	2.000	10.000	FO	25.000
E	PELAYANAN KLINIK IMS (Infeksi Menular Seksual) DAN NAPZA					
1	Paket Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	12.500	5.500	12.000	FO	30.000
2	Terapi Methadon	3.500	1.000	3.500	FO	8.000
3	Layanan Jarum Suntik Steril	7.000	500	4.500	FO	12.000
F	LABORATORIUM					
F.1	Kimia Darah					
1	Gula Darah Stick	10.000	4.000	6.000	FO	20.000
2	Gula Darah Photometer	4.000	4.000	7.000	FO	15.000
3	Cholesterol Total Stick	14.000	2.000	6.000	FO	22.000
4	Cholesterol Total Photometer	9.000	2.000	9.000	FO	20.000
5	Cholesterol HDL (High Density Lipoprotein)	10.000	5.000	10.000	FO	25.000
6	Cholesterol LDL (Low Density Lipoprotein)	10.000	3.000	7.000	FO	20.000
7	Trigliserida	10.000	4.000	11.000	FO	25.000
8	Asam urat Stick	12.000	3.000	5.000	FO	20.000
9	Asam urat Photometer	8.000	3.000	9.000	FO	20.000
10	Ureum	11.000	4.000	10.000	FO	25.000
11	Creatinin	10.000	5.000	10.000	FO	25.000
12	SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase)	11.000	4.000	10.000	FO	25.000
13	SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase)	10.000	5.000	10.000	FO	25.000
F.2	Hematologi					
1	Darah Rutin	9.000	4.000	7.000	FO	20.000
2	Haemoglobin Stick	15.000	1.000	4.000	FO	20.000
3	Haemoglobin Sahli	4.000	500	5.500	FO	10.000
4	Angka Leukosit	4.000	1.000	3.000	FO	8.000
5	Angka Eritrosit	4.500	500	3.000	FO	8.000
6	Angka Trombosit	4.000	1.000	3.000	FO	8.000
7	Hitung Jenis Leukosit	5.500	500	4.000	FO	10.000
8	Retikulosit	4.000	1.000	3.000	FO	8.000
9	Hematokrit	4.000	2.000	4.000	FO	10.000
10	Laju Endap Darah	4.500	500	3.000	FO	8.000
11	Clotting Time	4.500	500	3.000	FO	8.000
12	Bleeding Time	3.000	1.500	2.500	FO	7.000
13	Golongan Darah	4.500	500	3.000	FO	8.000

14	Rhesus	2.000	2.000	3.000	FO	7.000
15	Malaria RDT	13.000	1.000	6.000	FO	20.000
16	Malaria Biasa	8.000	1.000	6.000	FO	15.000
F.3	Urinologi					
1	Urin rutin Stick	8.000	1.000	6.000	FO	15.000
2	Urin rutin biasa	5.000	1.000	6.000	FO	12.000
3	Reduksi Glukosa	5.000	1.000	4.000	FO	10.000
4	Protein	5.000	1.000	4.000	FO	10.000
5	Sedimen	2.000	2.000	4.000	FO	8.000
5	Tes Kehamilan	2.000	3.000	5.000	FO	10.000
F4	Lain Lain					
1	Widal	39.000	1.000	20.000	FO	60.000
2	HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	129.000	1.000	70.000	FO	200.000
3	Gonorrhoea	12.000	1.000	12.000	FO	25.000
4	VDRL (<i>Veneral Disease Research Laboratory</i>)	14.000	1.000	10.000	FO	25.000
5	TPHA (<i>The Treponema Pallidum Haemagglutination</i>)	24.000	1.000	20.000	FO	45.000
6	NAPZA (4 Parameter)	50.000	20.000	55.000	FO	125.000
7	HbsAg	22.000	1.000	12.000	FO	35.000
8	Anti HbsAg	25.000	1.000	19.000	FO	45.000
9	Faeses Rutin	5.000	1.000	4.000	FO	10.000

G	RADIOLOGI					
1	Manus	18.000	4.500	12.500	FO	35.000
2	Wrist Joint	18.000	4.500	12.500	FO	35.000
3	Antebrachi	18.000	4.500	12.500	FO	35.000
4	Elbow Joint	18.000	4.500	12.500	FO	35.000
5	Humeri	18.000	4.500	12.500	FO	35.000
6	Shoulder Joint	18.000	4.500	12.500	FO	35.000
7	Clavicula	18.000	4.500	12.500	FO	35.000
8	Scapula	18.000	4.500	12.500	FO	35.000
9	Cranium 3 Posisi	54.000	13.500	32.500	FO	100.000
10	Cranium 2 Posisi	18.000	4.500	12.500	FO	35.000
11	Thorax Dewasa	18.000	4.500	12.500	FO	35.000
12	Thorax Anak	18.000	4.500	12.500	FO	35.000
13	Abdomen	18.000	4.500	12.500	FO	35.000
14	Pelvis	36.000	9.000	25.000	FO	70.000
15	Cervical	36.000	9.000	25.000	FO	70.000
16	Thoracal	36.000	9.000	25.000	FO	70.000
17	Lumbal	36.000	9.000	25.000	FO	70.000
18	Lumbosacral	36.000	9.000	25.000	FO	70.000
19	Hip Joint	18.000	4.500	12.500	FO	35.000
20	Femur	18.000	4.500	12.500	FO	35.000
21	Knee Joint	18.000	4.500	12.500	FO	35.000
22	Cruris	18.000	4.500	12.500	FO	35.000
23	Ankle Joint	18.000	4.500	12.500	FO	35.000
24	Pedis	18.000	4.500	12.500	FO	35.000

H	ELEKTROMEDIK					
1	Pengukuran BMI	3.000	2.000	3.000	FO	8.000
2	Pengukuran Spirometer	3.000	15.000	7.000	FO	25.000
3	Pengukuran Densitas tulang	3.000	47.000	25.000	FO	75.000
4	Pemeriksaan USG (Ultrasonographi)	18.000	12.000	20.000	FO	50.000
5	Pemeriksaan CTG	18.000	12.000	20.000	FO	50.000
6	Pemeriksaan EKG (Electrocardiographi)	10.000	5.000	10.000	FO	25.000
7	Pemeriksaan Fetal Doppler	2.000	4.000	4.000	FO	10.000
8	Fisioterapi	6.000	21.500	17.500	FO	45.000

III	PELAYANAN RAWAT UMUM					
A	RAWAT INAP					
1	Rawat Inap Umum	5.000	10.000	10.000	FO	25.000
2	Visite	0	3.000	7.000	FO	10.000
IV	PELAYANAN KESEHATAN IBU ANAK					
A	RAWAT JALAN					
A.1	Pelayanan Keluarga Berencana					
1	Pelayanan Calon Penganten	15.000	1.000	9.000	FO	25.000
2	Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	42.000	5.000	48.000	FO	95.000
3	Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	8.000	1.500	15.500	FO	25.000
4	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	8.000	1.500	15.500	FO	25.000
5	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) dengan Penyulit	17.000	11.000	52.000	FO	80.000
6	Pemasangan Susuk KB	120.500	4.500	75.000	FO	200.000
7	Kontrol susuk KB	0	-	10.000	FO	10.000
8	Pelepasan Susuk KB	21.000	4.000	100.000	FO	125.000
10	Pil KB (Keluarga Berencana)	5.500	1.000	5.500	FO	12.000
A.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
1	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Rutin	2.000	3.000	10.000	FO	15.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	4.000	1.000	10.000	FO	15.000
3	Pelayanan Kesehatan Neonatus	4.000	1.000	10.000	FO	15.000
A.3	Lain Lain					
1	Pengambilan Spesimen Pap Smear	9.000	2.000	9.000	FO	20.000
2	Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat)	5.000	2.500	7.500	FO	15.000

3	Tindik Telinga Bayi	6.000	1.500	7.500	FO	15.000
4	Persalinan di luar gedung	143.000	4.000	453.000	FO	600.000
B	KEBIDANAN					
1	Partus Normal	130.000	20.000	400.000	FO	550.000
2	Partus Dengan Penyulit/Perdarahan/Pre Eklamsi/Induksi	136.000	119.000	500.000	FO	755.000
3	Partus Dengan Vakum Ekstraksi	72.000	120.000	600.000	FO	792.000
4	Jahitan Perineum	45.000	5.000	100.000	FO	150.000
5	Jahitan Portio	70.000	5.000	175.000	FO	250.000
6	Oksigenasi 30 Menit Pertama	10.000	2.500	7.500	FO	20.000
7	Oksigenasi Tiap 30 Menit Berikutnya	3.500	500	2.000	FO	6.000
8	Evakuasi Plasenta Manual	59.000	6.000	250.000	FO	315.000
9	Kuretase	57.000	93.000	350.000	FO	500.000
10	Perawatan Bayi Asfiksia	200.000	20.000	125.000	FO	345.000
11	Perawatan BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)	19.000	1.000	10.000	FO	30.000

V	PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT					
A	TINDAKAN PREFENTIF					
1	Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) Satu Regio	5.000	4.500	5.500	FO	15.000
2	Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu Regio	6.000	9.000	10.000	FO	25.000
3	Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	20.000	4.500	15.500	FO	40.000
4	Perawatan Fissure Sealant	11.000	4.000	10.000	FO	25.000
5	Perawatan Kaping Pulpa	11.000	4.000	10.000	FO	25.000
B.	PENAMBALAN					
1	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan I)	10.000	5.000	15.000	FO	30.000
2	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II)	7.000	5.000	8.000	FO	20.000
3	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III)	10.000	5.000	10.000	FO	25.000
4	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan	9.000	13.500	12.500	FO	35.000
5	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement	27.500	3.500	19.000	FO	50.000

	(GIC) Dua Permukaan					
6	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Lebih Dari Dua Permukaan	45.000	5.000	25.000	FO	75.000
7	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	22.000	8.000	15.000	FO	45.000
8	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Dua Permukaan	30.000	8.000	22.000	FO	60.000
9	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Lebih Dari Dua Permukaan	47.000	12.000	31.000	FO	90.000
C.	TINDAKAN PENCABUTAN					
1	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topical (CE)	3.000	2.000	5.000	FO	10.000
2	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal (Tanpa Penyulit)	9.000	2.000	9.000	FO	20.000
3	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit	18.000	8.000	19.000	FO	45.000
4	Pencabutan Gigi Dengan Citoject (Tanpa Penyulit)	14.000	8.000	13.000	FO	35.000
5	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Citoject (Dengan Penyulit)	27.000	10.000	23.000	FO	60.000
D	TINDAKAN BEDAH MULUT SEDERHANA					
1	Operculec- tomy	9.000	6.000	10.000	FO	25.000
2	Trepanasi Gigi Gangren	6.000	4.500	7.500	FO	18.000
3	Perawatan Incisi Abses	8.000	4.000	10.000	FO	22.000
4	Perawatan Eksisi Mukokel	23.000	5.000	17.000	FO	45.000
5	Perawatan Dry Socket	8.500	4.500	9.000	FO	22.000
6	Buka Jahitan Operasi	3.000	5.000	7.000	FO	15.000
7	Operasi Odontectomy	125.000	15.000	100.000	FO	240.000
8	Selektif Grinding	7.000	3.000	8.000	FO	18.000
9	Alfelectomy	122.500	11.500	76.000	FO	210.000
E	TINDAKAN LAIN LAIN					
	Bongkar Protesa	13.000	3.000	9.000	FO	25.000

VI PELAYANAN KESEHATAN LAIN LAIN						
1	Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care)	10.000	10.000	50.000	FO	70.000
2	Keur Dokter	0	5.000	5.000	FO	10.000
3	Pemeriksaan Buta Warna	0	5.000	5.000	FO	10.000
4	Visum Luar					
	a. Dalam Gedung	25.000	10.000	155.000	FO	190.000
	b. Luar Gedung (Jenazah)	50.000	5.000	300.000	FO	355.000
5	Visum Luka	10.000	10.000	20.000	FO	40.000
6	Konsultasi Kesehatan lainnya	0	4.500	5.500	FO	10.000
7	Konsultasi Dokter Umum / Dokter Gigi	1.000	4.000	5.000	FO	10.000
8	Konsultasi Dokter Spesialis	5.000	5.000	40.000	FO	50.000
9	Konsultasi Psikologi	0	5.000	15.000	FO	20.000
10	Pelayanan Ambulans					
	a. Sampai dengan 10 Km	0	30.000	20.000	FO	50.000
	b. Setiap kilometer berikutnya	0	2.000	3.000	FO	5.000
11	Pelayanan Mobil Jenazah					
	a. Sampai dengan 10 Km	0	30.000	20.000	FO	50.000
	b. Setiap kilometer berikutnya	0	2.000	3.000	FO	5.000
12	Pelayanan Vaksin anti Rabies	6.500	8.500	10.000	FO	25.000
13	Serum anti bisa ular	6.500	8.500	10.000	FO	25.000
14	Pelayanan segel jenazah	1.000	32.000	22.000	FO	55.000
15	Pelayanan Farmasi					
	a. Pelayanan Obat Racikan per Resep	1000	500	3.500	FO	5.000
	b. Pelayanan Obat Non Racikan per Resep	500	500	2.000	FO	3.000
	c. Pelayanan Informasi Obat	0	-	5.000	FO	5.000
15	Memandikan Pasien	3.000	2.000	10.000	FO	15.000
16	Memberi Obat Oral	500	500	1.000	FO	2.000
17	Memberi Obat Vaginal	500	500	2.000	FO	3.000

Keterangan :

1. Bagi Penduduk Daerah yang dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli, mendapat pengurangan retribusi sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari tarif retribusi pengobatan umum dan 25% (dua puluh lima per seratus) dari tarif retribusi tindakan;
2. Bagi penduduk yang mengikuti Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah dan asuransi kesehatan lainnya ditanggung sepenuhnya oleh penjamin;
3. Untuk pasien lanjut usia mendapatkan pengurangan retribusi sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari tarif retribusi pengobatan umum dan 50% (lima puluh per seratus) dari tarif retribusi tindakan;
4. Untuk pembagian jasa pelayanan di Puskesmas dibagi 60% (enam puluh per seratus) jasa operator 20% (dua puluh per seratus) jasa umum;
5. Penetapan besaran tarif berdasarkan status lokasi Puskesmas/Pustu/Pusban : daerah sangat terpencil tarif menjadi 20% (dua puluh per seratus) dari besaran tarif, daerah terpencil tarif menjadi 10% (sepuluh per seratus) dari besaran tarif dan daerah biasa tarif sesuai dengan besaran tarif pada lampiran sedangkan untuk perusahaan swasta tarif menjadi 50% (lima puluh per seratus) dari besaran tarif retribusi.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar ditetapkan sebagai berikut :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

KELAS III, II, I VIP DAN LAINNYA

RSUD. HARAPAN INSAN SENDAWAR

TAHUN 2012

I. RAWAT JALAN / POLIKLINIK / IGD

NO	KELAS	BHP	JS.RS	JS.PEL	TARIF
1	Pasien baru dengan rujukan	RFS	5.000	7.000	12.000
2	Pasien baru tanpa rujukan	RFS	7.000	7.000	14.000
3	Pasien lama dengan rujukan	RFS	3.000	7.000	10.000
4	Pasien lama tanpa rujukan	RFS	3.000	10.000	13.000
5	IGD pasien baru	RFS	7.000	20.000	27.000
6	Poli Spesialis	RFS	5.000	30.000	35.000
7	Pemeriksaan USG	RFS	15.000	65.000	80.000
8	Poli KIA / KB pasien baru	RFS	5.000	5.000	10.000
9	Ante Natal Care	RFS	5.000	7.000	12.000
10	Konsultasi antar Poliklinik	RFS	3.000	10.000	13.000
11	Konsultasi dokter spesialis di UGD	RFS	10.000	40.000	50.000
12	Perawatan One Day Care	RFS	60.000	50.000	110.000
13	Perawatan Day Care	RFS	30.000	40.000	70.000
14	Home Care (Medis) / Kunjungan	RFS	25.000	150.000	175.000
15	Home Care (Paramedis) / Kunjungan	RFS	25.000	75.000	100.000

A. TINDAKAN MEDIK / OPERASI KECIL

NO	TINDAKAN	BHP	JS.RS	JS.PEL	TARIF
1	Kategori I	RFS	8.000	15.000	23.000
2	Kategori II	RFS	10.000	20.000	30.000
3	Kategori III	RFS	20.000	40.000	60.000
4	Kategori IV	RFS	30.000	60.000	90.000
5	Kategori lain-lain	RFS	80.000	160.000	240.000

B. TINDAKAN DI IGD

NO	TINDAKAN	BHP	JS.RS	JS.PEL	TARIF
1	Pasang infus (dewasa)	RFS	4.000	6.000	10.000
2	Pasang infus (anak)	RFS	4.000	8.000	12.000
3	Pasang kateter (dewasa)	RFS	7.000	8.000	15.000
4	Pasang kateter (anak)	RFS	8.000	10.000	18.000
5	Pasang NGT (dewasa)	RFS	4.000	8.000	12.000
6	Pasang NGT (anak)	RFS	4.000	12.000	16.000
7	Kumbah lambung	RFS	8.000	27.000	35.000
8	Sirkumsisi oleh Dokter	RFS	30.000	200.000	230.000

9	Insisi abses / cross luka tusuk paku	RFS	10.000	15.000	25.000
10	Corpus alienum (hidung, telinga, anggota)	RFS	10.000	20.000	30.000
11	Membersihkan telinga	RFS	10.000	20.000	30.000
12	Rawat luka kecil	RFS	5.000	10.000	15.000
13	Rawat luka sedang	RFS	5.000	12.000	17.000
14	Rawat luka besar	RFS	7.000	15.000	22.000
15	Aff hecting kecil	RFS	4.000	8.000	12.000
16	EKG + Interpretasi	RFS	8.000	10.000	18.000
17	Section	RFS	5.000	7.000	12.000
18	Rectal Toucher	RFS	6.000	15.000	21.000
19	Irigasi mata	RFS	4.000	3.000	7.000
20	Obat Suppositoria	RFS	4.000	6.000	10.000
21	Interpretasi Laboratorium	RFS	4.000	6.000	10.000
22	Interpretasi Radiologi	RFS	4.000	6.000	10.000
23	Reposisi Mandibula	RFS	5.000	15.000	20.000
24	Dokumentasi keperawatan	RFS	3.000	5.000	8.000
25	Pasang Spalk	RFS	6.000	7.000	13.000
26	Tes Alergi	RFS	6.000	6.000	12.000
27	Observasi UGD	RFS	4.000	6.000	10.000

C. TINDAKAN PADA LUKA BAKAR / COMBUSTIO

NO	TINGKATAN	BHP	JS.RS	JS.PEL	TARIF
1	1 - 10 %	RFS	4.000	16.000	20.000
2	11 - 20 %	RFS	8.000	22.000	30.000
3	21 - 30 %	RFS	12.000	30.000	42.000
4	31 - 40 %	RFS	15.000	40.000	55.000
5	41 - 50 %	RFS	25.000	40.000	65.000
8	Jasa perawatan Jenasah	RFS	25.000	55.000	80.000
9	Jasa Tindakan Suntik	RFS	3.000	4.000	7.000
10	Penggunaan EKG	RFS	7.000	8.000	15.000
11	Penggunaan Nebulezer UGD	RFS	7.000	8.000	15.000
12	Penggunaan Endotracheal Tube (ETT)	RFS	7.000	25.000	32.000
13	Penggunaan Ventilator	RFS	150.000	100.000	250.000
14	Jasa Tindakan Resusitasi Dasar	RFS	10.000	20.000	30.000
15	Jasa Tindakan DC Shock	RFS	75.000	35.000	110.000

D. JENIS JAHITAN LUKA DENGAN MENGGUNAKAN BENANG CAT GUT / BENANG SITE

NO	TINDAKAN	BHP	JS.RS	JS.PEL	TARIF
1	(1-3) jahitan , panjang benang (30 cm)	RFS	8.000	12.000	20.000
2	(4-6) jahitan , panjang benang (45 cm)	RFS	8.000	17.000	25.000
3	(7-9) jahitan , panjang benang (75 cm)	RFS	8.000	22.000	30.000
4	(10-12) jahitan , panjang benang (90 cm)	RFS	8.000	27.000	35.000

5	(13-15) jahitan , panjang benang (120 cm)	RFS	8.000	32.000	40.000
6	(16-18) jahitan , panjang benang (135 cm)	RFS	8.000	47.000	55.000
7	(19-21) jahitan , panjang benang (150 cm)	RFS	8.000	72.000	80.000

II. RAWAT INAP / AKOMODASI

NO	KELAS	BHP	JS.RS	JS.PEL	TARIF
	Kelas III	RFS	30.000	25.000	55.000
1	Kelas II	RFS	60.000	50.000	110.000
2	Kelas I	RFS	120.000	100.000	220.000
3	ICU / ICCU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kls asalnya		
4	Kelas VIP	RFS	600.000	300.000	900.000
5	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya		

A. VISITE DOKTER

NO	KELAS	Visite DU	Visite DS
	Kelas III	10.000	20.000
1	Kelas II	20.000	40.000
2	Kelas I	40.000	80.000
3	ICU / ICCU / NICU	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya	
4	Kelas VIP	80.000	160.000
5	Kelas Isolasi	1,5 x tarif kls asalnya	

III. UP HECTING / ANGKAT JAHITAN

NO	TINDAKAN	BHP	JS.RS	JS.PEL	TARIF
1	Up hecting	RFS	10.000	15.000	25.000

IV. INSTALASI PUSAT STERILISASI (CSSD)

No.	JENIS STERILISASI	TARIF BERDASARKAN BERAT/KG	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Instrumen dll		3.000	2.500	5.500/Kg
2	Linen		3.500	3.000	6.500/Kg
3	Sterilisasi Cito		4.000	6.000	10.000/Kg

V. TARIF TINDAKAN MEDIK / OPERASI RAWAT INAP

A. OPERASI KECIL

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kelas III	RFS	25.000	250.000	275.000
2	Kelas II	RFS	50.000	500.000	550.000
3	Kelas I	RFS	100.000	1.000.000	1.100.000
4	ICU / ICCU / NICU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
4	Kelas VIP	RFS	300.000	2.000.000	2.300.000
5	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya		

B. OPERASI SEDANG

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kelas III	RFS	60.000	450.000	510.000
2	Kelas II	RFS	120.000	900.000	1.020.000
3	Kelas I	RFS	240.000	1.800.000	2.040.000
4	ICU / ICCU / NICU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		

5	Kelas VIP	RFS	480.000	3.600.000	4.080.000
6	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya		

C. OPERASI BESAR

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kelas III	RFS	150.000	850.000	1.000.000
2	Kelas II	RFS	300.000	1.700.000	2.000.000
3	Kelas I	RFS	600.000	3.400.000	4.000.000
4	ICU / ICCU / NICU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
5	Kelas VIP	RFS	1.200.000	6.800.000	8.000.000
6	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya		

C. OPERASI KHUSUS

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kelas III	RFS	150.000	1.500.000	1.650.000
2	Kelas II	RFS	300.000	3.000.000	3.300.000
3	Kelas I	RFS	600.000	6.000.000	6.600.000
4	ICU / ICCU / NICU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
5	Kelas VIP	RFS	1.200.000	12.000.000	13.200.000
6	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya		

VI. PERSALINAN

A. BIDAN

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kelas III	RFS	30.000	250.000	280.000
2	Kelas II	RFS	60.000	500.000	560.000
3	Kelas I	RFS	120.000	1.000.000	1.120.000
4	ICU / ICCU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
5	Kelas VIP	RFS	240.000	2.000.000	2.240.000
6	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya		

B. DOKTER UMUM

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kelas III	RFS	30.000	270.000	300.000
2	Kelas II	RFS	60.000	540.000	600.000
3	Kelas I	RFS	120.000	1.080.000	1.200.000
4	ICU / ICCU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
5	Kelas VIP	RFS	240.000	2.160.000	2.400.000
6	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya		

C. DOKTER SPESIALIS

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kelas III	RFS	30.000	380.000	410.000
2	Kelas II	RFS	60.000	760.000	820.000
3	Kelas I	RFS	120.000	1.520.000	1.640.000
4	ICU / ICCU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
5	Kelas VIP	RFS	240.000	3.040.000	3.280.000

6	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya
---	---------------	-----	-------------------------

Keterangan : Persalinan dengan faktor penyulit di tambah 25 %

VII. TARIF PEMAKAIAN KAMAR OPERASI (OK)

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kamar Operasi	RFS	600.000	-	-

ASISTENSI TINDAKAN ANASTESI	KELAS III	KELAS II	KELAS I	ICU/PICU	KELAS VIP	KELAS ISOLASI
a. Besar (1 team)	200.000	400.000	1.200.000	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya	2.000.000	1,5 x tarif kls asalnya
b. Sedang (1 team)	80.000	160.000	480.000		800.000	
c. Kecil (1 team)	60.000	120.000	360.000		600.000	

ASISTEN TINDAKAN OPERASI

JASA ANASTESI	KELAS III	KELAS II	KELAS I	ICU/PICU	KELAS VIP	KELAS ISOLASI
a. Dokter Anestesi	35%	35%	35%	35%	35%	1,5 x tarif kls asalnya
b. Penata Anestesi	25%	25%	25%	25%	25%	
c. Perawat Anestesi	20%	20%	20%	20%	20%	

VIII. TARIF RECOVERY ROOM

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Pemakaian Ruangan / Paket	RFS	75.000	120.000	195.000

IX. TARIF KESEHATAN GIGI DAN MULUT A. PERAWATAN GIGI DAN BEDAH MULUT

NO	TINDAKAN	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Pencabutan Gigi tetap	RFS	35.000	25.000	60.000,00
2	Pencabutan 1 gigi + hecting	RFS	40.000	35.000	75.000,00
3	Pencabutan dengan komplikasi	RFS	60.000	45.000	105.000,00
4	Odentectomy dengan perawatan pasca bedah	RFS	120.000	150.000	270.000,00
5	Overculetomy	RFS	120.000	150.000	270.000,00
6	Alveolectomy per regio	RFS	120.000	150.000	270.000,00
7	Pencabutan gigi susu dengan CE	RFS	5.000	5.000	10.000,00
8	Pencabutan gigi susu dengan suntikan	RFS	5.000	10.000	15.000,00
9	Insisi Abses intra oral	RFS	5.000	3.000	8.000,00
10	Insisi abses extra oral	RFS	40.000	35.000	75.000,00
11	Epulsi	RFS	40.000	35.000	75.000,00
12	Trepanasi	RFS	40.000	35.000	75.000,00
13	Perawatan perdarahan	RFS	10.000	15.000	25.000,00
14	Curetage / Dry socet	RFS	5.000	15.000	20.000,00

B. PERAWATAN KONSERVASI

NO	TINDAKAN	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Tumpatan sementara (Eugenol + Dentrol)	RFS	10.000	12.000	22.000
2	Plup Capping	RFS	10.000	12.000	22.000
3	Tumpatan Amalgam (sulung + permanen)	RFS	15.000	35.000	50.000
4	Tumpatan Glass Ionomer (GI)	RFS	15.000	35.000	50.000
5	Tumpatan Sinar (Laser)	RFS	30.000	60.000	90.000

C. PERAWATAN SALURAN AKAR

NO	TINDAKAN	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Devitalisasi pulpa (Aplikasi Arsen)	RFS	7.000	13.000	20.000
2	Open Pulp Chamber	RFS	20.000	30.000	50.000
3	Sterilisasi Pulp Chamber	RFS	7.000	10.000	17.000
4	Aplikasi Mumi + Filling	RFS	20.000	40.000	60.000
5	Explorasi Root Canal	RFS	20.000	40.000	60.000
6	Pengisian saluran akar	RFS	20.000	40.000	60.000

D. SCALING RA / RB

NO	TINDAKAN	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Scaling (manual) / Rahang	RFS	10.000	40.000	50.000
2	Scaling (elektrik) / Rahang	RFS	40.000	35.000	75.000
3	Scaling + Stain	RFS	20.000	40.000	60.000

X. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

A.. PEMERIKSAAN SEDERHANA

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kelas III	RFS	3.000	3.000	6.000
2	Kelas II	RFS	6.000	6.000	12.000
3	Kelas I	RFS	12.000	12.000	24.000
4	ICU / ICCU / NICU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
5	Kelas VIP	RFS	24.000	24.000	48.000
6	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya		

B. . PEMERIKSAAN SEDANG

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kelas III	RFS	5.000	5.000	10.000
2	Kelas II	RFS	10.000	10.000	20.000
3	Kelas I	RFS	20.000	20.000	40.000
4	ICU / ICCU / NICU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
5	Kelas VIP	RFS	60.000	60.000	72.000
6	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya		

C. . PEMERIKSAAN CANGGIH

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kelas III	RFS	8.000	4.000	12.000
2	Kelas II	RFS	16.000	8.000	24.000
3	Kelas I	RFS	32.000	16.000	48.000
4	ICU / ICCU / NICU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
5	Kelas VIP	RFS	80.000	32.000	112.000
6	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya		

D. PEMERIKSAAN SYISMEX KX - 21

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
----	-------	-----	--------	---------	-------

1	Kelas III	RFS	7.000	6.000	13.000
2	Kelas II	RFS	14.000	12.000	26.000
3	Kelas I	RFS	28.000	24.000	52.000
4	ICU / ICCU / NICU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
5	Kelas VIP	RFS	56.000	48.000	104.000
6	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya		

Keterangan : Obat / BHP / Lab / Elektromedik / RFS lain, dihitung sesuai dengan yang dipakai

XI.RADIODIAGNOSTIK / RADIOLOGI

1. PEMERIKSAAN SEDERHANA

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kelas III	RFS	10.000	20.000	30.000
2	Kelas II	RFS	20.000	40.000	60.000
3	Kelas I	RFS	40.000	80.000	120.000
4	ICU / ICCU / NICU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
5	Kelas VIP	RFS	80.000	160.000	240.000
6	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya		

2. PEMERIKSAAN SEDANG

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kelas III	RFS	15.000	25.000	40.000
2	Kelas II	RFS	22.000	43.000	65.000
3	Kelas I	RFS	42.000	83.000	125.000
4	ICU / ICCU / NICU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
5	Kelas VIP	RFS	82.000	163.000	245.000
6	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya		

3. PEMERIKSAAN CANGGIH

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kelas III	RFS	20.000	25.000	45.000
2	Kelas II	RFS	25.000	45.000	70.000
3	Kelas I	RFS	45.000	85.000	130.000
4	ICU / ICCU / NICU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
5	Kelas VIP	RFS	85.000	165.000	250.000
6	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya		

XII. ULTRASONOGRAFI (USG)

A. . Pemeriksaan Abdomen / Mamma / Ginjal / Hepar / Testis / Thyroid / Transser

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kelas III	RFS	25.000	45.000	70.000
2	Kelas II	RFS	50.000	90.000	140.000
3	Kelas I	RFS	100.000	180.000	280.000
4	ICU / ICCU / NICU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
5	Kelas VIP	RFS	200.000	360.000	560.000
6	Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya		

B. . Pemeriksaan Prostat Transrectal / TransVaginal

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kelas III	RFS	25.000	50.000	75.000
2	Kelas II	RFS	50.000	100.000	150.000
3	Kelas I	RFS	100.000	200.000	300.000
4	ICU / ICCU / NICU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
5	Kelas VIP	RFS	200.000	400.000	600.000

6	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya
---	---------------	-----	-------------------------

C. Pemeriksaan Collar Dopler

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kelas III	RFS	25.000	60.000	85.000
2	Kelas II	RFS	50.000	120.000	170.000
3	Kelas I	RFS	100.000	240.000	340.000
4	ICU / ICCU / NICU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
5	Kelas VIP	RFS	200.000	480.000	680.000
6	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya		

D. Pemeriksaan Dopler Vasculer Tungkai

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kelas III	RFS	25.000	60.000	85.000
2	Kelas II	RFS	50.000	120.000	170.000
3	Kelas I	RFS	100.000	240.000	340.000
4	ICU / ICCU / NICU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
5	Kelas VIP	RFS	200.000	480.000	680.000
6	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya		

E. Pemeriksaan Echo Cardiography

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kelas III	RFS	15.000	40.000	55.000
2	Kelas II	RFS	30.000	80.000	110.000
3	Kelas I	RFS	60.000	160.000	220.000
4	ICU / ICCU / NICU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
5	Kelas VIP	RFS	120.000	320.000	440.000
6	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya		

XIII. TARIF REHABILITASI MEDIK

NO	KELAS	BHP	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Kelas III	RFS	10.000	20.000	30.000
2	Kelas II	RFS	20.000	40.000	60.000
3	Kelas I	RFS	40.000	80.000	120.000
4	ICU / ICCU / NICU	RFS	2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
5	Kelas VIP	RFS	80.000	160.000	240.000
6	Kelas Isolasi	RFS	1,5 x tarif kls asalnya		

XIV. TINDAKAN KEPERAWATAN

NO	KELAS PERAWATAN	JASA RS	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	Kelas III	3.000	5.000	8.000
	Kelas II	5.000	5.000	10.000
	Kelas I	7.000	5.000	12.000
	ICU/PICU/NICU	2 x tarif kelas asalnya		
	Kelas VIP	10.000	10.000	20.000
	Kelas Isolasi	1,5 x kelas asalnya		
2	SEDANG			
	Kelas III	5.000	5.000	10.000
	Kelas II	7.000	5.000	12.000
	Kelas I	10.000	5.000	15.000
	ICU/PICU/NICU	2 x tarif kelas asalnya		
	Kelas VIP	20.000	10.000	30.000
	Kelas Isolasi	1,5 x kelas asalnya		
3	BESAR			
	Kelas III	7.000	5.000	12.000
	Kelas II	10.000	5.000	15.000
	Kelas I	20.000	5.000	25.000
	ICU/PICU/NICU	2 x tarif kelas asalnya		
	Kelas VIP	30.000	10.000	40.000
	Kelas Isolasi	1,5 x kelas asalnya		
4	KHUSUS			
	Kelas III	10.000	5.000	15.000

Kelas II	20.000	5.000	25.000
Kelas I	30.000	5.000	35.000
ICU/PICU/NICU	2 x tarif kelas asalnya		
Kelas VIP	40.000	10.000	50.000
Kelas Isolasi	1,5 x kelas asalnya		

XV. ASUHAN KEPERAWATAN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA RS	JASA PELAYANAN	TARIF
1	SEDERHANA			
	Kelas III	1.500	2.000	3.500
	Kelas II	3.000	4.000	7.000
	Kelas I	6.000	8.000	14.000
	ICU/PICU/NICU	2 x tarif kelas asalnya		
	Kelas VIP	9.000	12.000	21.000
	Kelas Isolasi	1,5 x kelas asalnya		
2	KECIL			
	Kelas III	1.500	2.500	4.000
	Kelas II	3.000	5.000	8.000
	Kelas I	6.000	10.000	16.000
	ICU/PICU/NICU	2 x tarif kelas asalnya		
	Kelas VIP	9.000	15.000	24.000
	Kelas Isolasi	1,5 x kelas asalnya		
3	SEDANG			
	Kelas III	1.500	3.000	4.500
	Kelas II	3.000	6.000	9.000
	Kelas I	6.000	12.000	18.000
	ICU/PICU/NICU	2 x tarif kelas asalnya		
	Kelas VIP	9.000	18.000	27.000
	Kelas Isolasi	1,5 x kelas asalnya		
4	BESAR			
	Kelas III	1.500	3.500	5.000
	Kelas II	3.000	7.000	10.000
	Kelas I	6.000	14.000	20.000
	ICU/PICU/NICU	2 x tarif kelas asalnya		
	Kelas VIP	9.000	21.000	30.000
	Kelas Isolasi	1,5 x kelas asalnya		

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1	Gv Luka Kecil dan Sedang	Pangan NGT	EMG	Puncti Acites, Pleura
2	Irigasi Telinga	SPP	Exchange Tranfusi	Tracheotomy
3	Incisi Abses	Pasang Kateter	Shoder Spice	Crico Tynidectomi
4	Skin Traction	Nebulizer	Pelvix/Lumbal Traction	
5	Spool WSD	Lumbal Puncti	Pasang Endotracheal Tube	
6	Necrotomi	BMP/Fungsi Tulang	Perawatan Luka	

KATEGORI TINDAKAN KEPERAWATAN.

XVI. TARIF PELAYANAN DI KAMAR MAYAT

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS RS	JASPEL	TARIF
A. MEDICOLEGAL					
1	VISUM MATI PASIEN DALAM RS	RFS	75.000	150.000	225.000
2	VISUM MATI PASIEN LUAR RS	RFS	100.000	175.000	275.000
3	VISUM DI LAPANGAN	RFS	150.000	350.000	500.000
B. PERAWATAN JENAZAH					
1	MEMANDIKAN PASIEN DALAM RS	RFS	50.000	200.000	250.000
2	M EMANDIKAN PASIEN LUAR RS (BAIK)	RFS	75.000	250.000	325.000
3	MEMANDIKAN PASIEN LUAR RS (RUSAK)	RFS	100.000	300.000	400.000
C. REKONSTRUKSI					
1	REKONSTRUKSI JENAZAH LUKA KECIL (1-20 JAHITAN)	RFS	50.000	250.000	300.000
2	REKONSTRUKSI JENAZAH LUKA SEDANG (20-40 JAHITAN)	RFS	75.000	300.000	375.000
3	REKONSTRUKSI JENAZAH LUKA BESAR (> 40 JAHITAN)	RFS	100.000	350.000	450.000
D. PEMULASARAN JENAZAH					
1	FORMALIN PASIEN DALAM RS	RFS	75.000	500.000	575.000
2	FORMALIN PASIEN LUAR RS	RFS	100.000	750.000	850.000

E. PENYIMPANAN JENAZAH					
1	1-2 HARI	RFS	75.000	30.000	105.000
2	2-4 HARI	RFS	125.000	50.000	175.000
3	> 4 HARI	RFS	175.000	50.000	225.000
4	PENYIMPANAN JENAZAH BIASA	RFS	50.000	30.000	80.000

XVII. LAPAROSCOPY

JENIS TINDAKAN BEDAH	VIP			Kelas 1			Kelas 2		
	JS. PEL	JS. RS	Tarif	JS. PEL	JS. RS	Tarif	JS. PEL	JS. RS	Tarif
Laparoscopy Diagnostic (Biopsi)	4.000.000	3.000.000	7.000.000	3.000.000	2.500.000	5.500.000	2.500.000	2.000.000	4.500.000
Laparoscopy Appendiktomi	5.000.000	4.000.000	9.000.000	4.000.000	3.500.000	7.500.000	3.500.000	2.500.000	6.000.000
Laparoscopy Herniotomi	5.000.000	4.000.000	9.000.000	4.000.000	3.500.000	7.500.000	3.500.000	2.500.000	6.000.000
Laparoscopy Koleksistektomi	5.000.000	4.000.000	9.000.000	4.000.000	3.500.000	7.500.000	3.500.000	2.500.000	6.000.000
Obgyn									
Laparoscopy Kistektomi	5.000.000	4.000.000	9.000.000	4.000.000	3.500.000	7.500.000	3.500.000	2.500.000	6.000.000
Laparoscopy Miomektomi	5.000.000	4.000.000	9.000.000	4.000.000	3.500.000	7.500.000	3.500.000	2.500.000	6.000.000

LAPAROSCOPY

JENIS TINDAKAN BEDAH	Kelas 3			Isolasi
	JS. PEL	JS. RS	Tarif	
Laparoscopy Diagnostic (Biopsi)	2.500.000	1.500.000	4.000.000	1,5 x kelas asalnya
Laparoscopy Appendiktomi	3.000.000	2.000.000	5.000.000	
Laparoscopy Herniotomi	3.000.000	2.000.000	5.000.000	
Laparoscopy Koleksistektomi	3.000.000	2.000.000	5.000.000	
Obgyn				
Laparoscopy Kistektomi	3.000.000	2.000.000	5.000.000	
Laparoscopy Miomektomi	3.000.000	2.000.000	5.000.000	

No.	JENIS TINDAKAN BEDAH	ICU/NICU/IGD		
		JS. PEL	JS. RS	Tarif
1	Laparoscopy Diagnostic (Biopsi)	3.500.000	3.000.000	6.500.000
2	Laparoscopy Appendiktomi	5.000.000	3.500.000	8.500.000
3	Laparoscopy Herniotomi	5.000.000	3.500.000	8.500.000
4	Laparoscopy Koleksistektomi	5.000.000	3.500.000	8.500.000
	Obgyn			
5	Laparoscopy Kistektomi	5.000.000	3.500.000	8.500.000
6	Laparoscopy Miomektomi	5.000.000	3.500.000	8.500.000

XVIII. TARIF PELAYANAN AMBULAN / MOBIL JENAZAH RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR

NO	DARI	TUJUAN	JASA RS	JASA PEL	TARIF
1	RSUD	KEC.BARONG TONGKOK	Rp 50.000	Rp 15.000	Rp 65.000
2	RSUD	KEC.MELAK	Rp 60.000	Rp 15.000	Rp 75.000
3	RSUD	KEC. LINGGANG BIGUNG	Rp 80.000	Rp 25.000	Rp 105.000
4	RSUD	KEC.TERING	Rp 125.000	Rp 25.000	Rp 150.000
5	RSUD	TUTUNG	Rp 175.000	Rp 30.000	Rp 205.000
6	RSUD	KEC. LONG IRAM	Rp 220.000	Rp 35.000	Rp 255.000
7	RSUD	KEC. DAMAI	Rp 175.000	Rp 25.000	Rp 200.000
8	RSUD	KEC. MA.LAWA	Rp 220.000	Rp 30.000	Rp 250.000
9	RSUD	KEC. DEMPAR	Rp 175.000	Rp 25.000	Rp 200.000
10	RSUD	KEC. SILUQ NGURAI	Rp 250.000	Rp 75.000	Rp 325.000
11	RSUD	KEC. TANJUNG ISUY	Rp 325.000	Rp 70.000	Rp 395.000
12	RSUD	RESAK	Rp 320.000	Rp 80.000	Rp 400.000
13	RSUD	KEC. MA. KEDANG	Rp 300.000	Rp 150.000	Rp 450.000
14	RSUD	TENGGARONG	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp1.500.000
15	RSUD	SAMARINDA	Rp 1.200.000	Rp 500.000	Rp1.700.000

XIX.TARIF RUJUKAN PASIEN :ASKES SOSIAL, TKK DAN UMUM

A TARIF RUJUKAN KE SAMARINDA UNTUK PASIEN : ASKES SOSIAL, TKK, UMUM.					
	Menggunakan Ambulan	Perawat	:	Rp	700.000
		Sopir	:	Rp	600.000

		BBM	:	Rp 600.000
		Jasa RS	:	Rp 200.000
		Total	:	Rp 2.100.000
	Menggunakan Taxi Darat	Perawat	:	Rp 700.000
		Transport	:	Rp 250.000
		Jasa RS	:	Rp 75.000
		Total	:	Rp 1.025.000
	Menggunakan Kapal	Perawat	:	Rp 1.050.000
		Transport	:	Rp 250.000
		Jasa RS	:	Rp 75.000
		Total	:	Rp 1.375.000
	Menggunakan Pesawat	Perawat	:	Rp 700.000
		Transport	:	Rp 250.000
		Jasa RS	:	Rp 75.000
		Total	:	Rp 1.025.000
B	TARIF RUJUKAN KE BALIKPAPAN UNTUK PASIEN : ASKES SOSIAL, TKK, UMUM			
	Menggunakan Ambulan	Perawat	:	Rp 1.050.000
		Sopir 2 Orang	:	Rp 1.500.000
		BBM	:	Rp 850.000
		Jasa RS	:	Rp 400.000
		Total	:	Rp 3.800.000
	Menggunakan Taxi Darat	Perawat	:	Rp 1.050.000
		Transport	:	Rp 400.000
		Jasa RS	:	Rp 75.000
		Total	:	Rp 1.525.000
	Menggunakan Pesawat	Perawat	:	Rp 1.050.000
		Transport	:	Rp 400.000
		Jasa RS	:	Rp 75.000
		Total	:	Rp 1.525.000
	*) Jika Rujukan tidak menggunakan Ambulance RS, biaya tersebut diatas belum termasuk Biaya Taxi Darat, Tiket Kapal,			
C	TARIF RUJUKAN KE SAMARINDA UNTUK PASIEN : SKTM & JAMKESMAS			
	Menggunakan Ambulan	Perawat	:	Rp 700.000
		Sopir	:	Rp 600.000
		BBM	:	Rp 600.000
		Total	:	Rp 1.900.000
	Menggunakan Taxi Darat	Perawat	:	Rp 700.000
		Transport	:	Rp 1.050.000
		Total	:	Rp 1.750.000
	Menggunakan Kapal	Perawat	:	Rp 1.050.000
		Transport	:	Rp 550.000
		Total	:	Rp 1.600.000
	Menggunakan Speed Board	Perawat	:	Rp 700.000
		Transport Pulang	:	Rp 250.000
		Taxi Kota Bangun - Samarinda	:	Rp 300.000
	Speed Board Melak – Kota Bangun sesuai tariff PK yang digunakan.			
	Tarif Speed Board	200 PK	:	Rp 3.000.000
		115 PK	:	Rp 2.500.000
		85 PK	:	Rp 1.700.000
D	TARIF JEMPUT PASIEN KE SAMARINDA			
	Menggunakan Ambulan	Perawat	:	Rp 700.000
		Sopir	:	Rp 500.000
		BBM	:	Rp 600.000
		Jasa RS	:	Rp 200.000
		Total	:	Rp 2.000.000
E	TARIF JEMPUT PASIEN KE BALIKPAPAN			
	Menggunakan Ambulan	Perawat	:	Rp 1.050.000
		Sopir 2 Orang	:	Rp 1.800.000
		BBM	:	Rp 850.000
		Jasa RS	:	Rp 400.000
		Total	:	Rp 4.100.000
F	TARIF UNTUK PASIEN YANG IKUT PETUGAS PULANG MERUJUK			
	Menggunakan Ambulan	Perawat	:	Rp 350.000
		Sopir	:	Rp 300.000
		Total	:	Rp 650.000

XX. TARIF GIZI / MAKAN PASIEN PER HARI

NO	KELAS	Biaya bahan baku	JS. RS	JS. PEL	TARIF
----	-------	------------------	--------	---------	-------

1	Kelas III	Ber dasarnya biaya bahan baku dan biaya pengolahan	5.000	10.000	15.000
2	Kelas II		10.000	20.000	30.000
3	Kelas I		20.000	40.000	60.000
4	ICU / ICCU / NICU		2 (dua) x tarif pelayanan kelas asalnya		
5	Kelas VIP		30.000	60.000	90.000
6	Kelas Isolasi		1,5 x tarif kls asalnya		

XXI. VISUM ET REVERTUM

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS.RS	JS.PEL	TARIF
1.	Jasa VER untuk pemeriksaan luar pasien kecelakaan lalu lintas jalan, dll.	RFS	25.000	20.000	45.000
2.	Jasa VER untuk pemeriksaan luar mayat	RFS	90.000	55.000	145.000
3.	Visum Pemerksaan tanpa tindakan	RFS	40.000	30.000	70.000
4.	Visum Pemerksaan dengan tindakan	RFS	65.000	45.000	110.000
5.	Visum Penganiayaan	RFS	27.000	20.000	47.000
6.	Bedah Mayat / Outopsi	RFS	275.000	250.000	525.000

XXII. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JS.RS	JS.PEL	TARIF
1.	Dokumen Medik Pasien Rawat Jalan DMK pelayanan satu kali rawat	BHP	7.000	0	7.000
2.	Dokumen Medik Pasien Rawat Jalan DMK pelayanan satu kali rawat inap	BHP	30.000	0	30.000
3.	Lembar Kontrol 24 jam ICU-ICCU DMK dihitung berdasarkan pemakaian	BHP	5.000	0	5.000
4.	Pengujian Kesehatan	BHP	5.000	15.000	20.000
5.	Surat Keterangan Kelahiran	BHP	10.000	0	10.000
6.	Jasa Raharja	BHP	7.000	0	7.000
7.	Surat Keterangan Lainnya	BHP	7.000	0	7.000

XXIII. TARIF MEDICAL CHECK – UP

NO	KELAS	BHP	JS.RS	JS.PEL	TARIF
1.	Kir Kesehatan Anak Sekolah	BHP	5.000	7.000	12.000
2.	Kir Kesehatan Umum /Pencari Kerja	BHP	5.000	10.000	15.000
3.	Konsul Medical Check-Up per dokter	BHP	20.000	15.000	35.000
4.	MCU paket I	BHP	80.000	65.000	145.000
5.	MCU paket II	BHP	155.000	105.000	260.000
6.	MCU paket III	BHP	330.000	230.000	560.000
7.	MCU paket IV	BHP	360.000	250.000	610.000
8.	Test Narkoba	BHP	35.000	25.000	60.000

XXIV. PENGOLAHAN LIMBAH (IPAL)

NO	Jenis Limbah	Biaya bahan baku dan pengolahan	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Limbah Padat	Berdasarkan biaya bahan baku dan biaya pengolahan	5.000	10.000	15.000/Pengolahan
2	Limbah Cair		3.000	5.000	8.000/Pengolahan

XXV. PELAYANAN LAUNDRY

NO	Jenis Pakaian/bahan	Biaya Cuci Pakaian/bahan	JS. RS	JS. PEL	TARIF
1	Bahan Infeksius	Berdasarkan berat per (Kg)	2.500	5.000	7.500/Kg
2	Bahan Non Infeksius		1.500	3.500	5.000/Kg

XXVI. TARIF PENDIDIKAN DAN LATIHAN

NO	Jenis Kegiatan Diklat	JS. RS	JS. PEL	TARIF
----	-----------------------	--------	---------	-------

1	Praktek lapangan, Training, Magang, Penelitian, Study Banding dan lain-lain per 1 (satu) kali kegiatan per orang (Mahasiswa; D 3 – S1)	125.000	50.000	175.000/1 kali kegiatan/orang
2	Praktek lapangan, Training Magang, Penelitian, Study Banding dan lain-lain per 1 (satu) kali kegiatan per orang (Pelajar; SMK /sederajat)	75.000	35.000	110.000/1 kali kegiatan/orang
3	Praktek lapangan, Training, Magang, Penelitian, Study Banding dan lain-lain per 1 (satu) kali kegiatan per orang (Mahasiswa; S 2, Pegawai Pemerintah/swasta)	250.000	55.000	305.000/1 kali kegiatan/orang

XXVIII. PARKIR KENDARAAN

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	RODA 2 (Sepeda Motor)	2.000
2.	RODA 4 (Mobil)	3.000
3	Truk, Bis, dan Kendaraan Berat lainnya	5.000

XXIX. SEWA GEDUNG AULA

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF
1.	Kegiatan Bakti Sosial dan Keagamaan;	500.000,-
2.	Kegiatan-kegiatan Komersial yang melibatkan massa, seminar, pameran, pesta, syukuran, resepsi dan lain-lain.	1.000.000,-

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya;
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah;
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat Penggunaan jasa Persampahan / Kebersihan, diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah dan jangka waktu pelayanan.

Paragraf 3 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengangkutan sampah perumahan / tempat tinggal:
 1. Luas bangunan sampai dengan 70 m² Rp. 2.500,00/bulan
 2. Luas bangunan 71 m² sampai dengan 150 m² Rp. 5.000,00/bulan

3. Luas bangunan 151 m ² sampai dengan 250 m ²	Rp. 7.500,00/bulan
4. Luas bangunan 251 m ² sampai dengan 300 m ²	Rp.10.000,00/bulan
5. Luas bangunan 301 m ² keatas	Rp.15.000,00/bulan
b. Pengangkutan sampah toko, warung makan, apotik, bengkel, bioskop, tempat hiburan lainnya, penjahit, konpeksi, salon, barbershop, panti pijat, bola sodok dan lain-lain :	
1. Kecil (volume sampah sampai dengan 0,50 m ³ / bulan	Rp. 10.000,00 /bulan
2. Sedang (volume sampah 0,51 m ³ / s/d 0,75 m ³ / bulan	Rp. 12.500,00 /bulan
3. Besar (volume sampah lebih dari 0,76 m ³ / bulan	Rp. 15.000,00 /bulan
c. Pengangkutan sampah minimum 2,5 m ³ dari lokasi industri, pusat pertokoan/ plaza, pertokoan, pasar swalayan,motel, hotel penginapan, taman hiburan/ rekreasi, rumah makan / restoran, perbengkelan dan lain-lain	Rp. 20.000,00/m ³ .
d. Pengangkutan sampah dari rumah sakit, poliklinik dan laboratorium minimal 100 m ³	Rp. 10.000,00/m ³
e. Pengangkutan sampah dari lokasi pedagang usaha mikro	Rp. 5.000,00/m ³
f. Penyediaan Tempat pembuangan pemusnahan akhir sampah (TPA sampah)	Rp. 10.000,00/m ³
g. Penyediaan lokasi instalasi pengolahan buangan (LIPAB).	Rp. 5.000,00/m ³

Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap orang pribadi yang memerlukan pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Keterlambatan pendaftaran / pencatatan / pelaporan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil serta dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dikenakan denda;
- (4) Untuk mendapatkan pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
 - c. Kartu Identitas Kerja;
 - d. Kartu Penduduk Sementara;
 - e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
 - f. Kartu Keluarga; dan
 - g. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti nama Bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian.
- (2) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah;
- (3) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 25.000,-
 - b. Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 100.000,-
 2. Kartu Keluarga (KK) :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 25.000,-
 - b. Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 100.000,-
 3. Akta Kematian :
 1. Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 20.000,-
 2. Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 100.000,-
 4. Akta Perkawinan dalam kantor :
 1. Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 100.000,-
 2. Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 200.000,-
 5. Akta Perkawinan luar Jam kerja / luar Kantor / hari libur :
 1. Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 150.000,00
 2. Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 300.000,00
 6. Akta Perceraian :
 1. Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 100.000,00
 2. Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 300.000,00
 7. Akta pengakuan anak :
 1. Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 50.000,00
 2. Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 100.000,00
 8. Akta pengesahan anak :
 1. Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 50.000,00
 2. Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 100.000,00
 9. Kartu identitas kerja :
 1. Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 50.000,00
 2. Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 150.000,00
 10. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (Orang asing)
 - a. Izin Tinggal Terbatas Rp. 100.000,-
 - b. Izin Tinggal tetap Rp. 150.000,-
- (2) Keterlambatan pendaftaran/pencatatan/pelaporan kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikenakan denda :
1. Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap lebih dari (30) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang Rp. 200.000,-
 2. Pindah Datang dari luar negeri bagi penduduk WNI lebih dari (14) hari sejak kedatangan Rp. 100.000,-

3. Pindah Datang dari luar negeri bagi Orang Asing lebih dari (14) hari sejak diterbitkan Surat Izin Tinggal Terbatas	Rp. 200.000,-
4. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal tetap lebih dari 14 hari sejak diterbitkan Surat Izin Tinggal Tetap	Rp. 250.000,-
5. Bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap lebih dari (14) hari dari Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap	Rp. 250.000,-
6. Penduduk yang melakukan perubahan KK lebih dari (30) hari sejak terjadi perubahan	Rp. 35.000,-
7. Penduduk Warga Negara Indonesia di Wilayah Kabupaten Kutai Barat wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah (14) hari kerja masa berlakunya berakhir	Rp. 50.000,-
8. Kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang lebih dari (30) hari sejak penduduk Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Wilayah Kabupaten Kutai Barat	Rp. 50.000,-
9. Pembatalan perkawinan di Wilayah Kabupaten Kutai Barat lebih dari (90) hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap	Rp. 100.000,-
10. Pembatalan perceraian di Wilayah Kabupaten Kutai Barat lebih dari (60) hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap	Rp. 100.000,-
11. Kematian di luar Wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih dari (7) hari setelah kematian	Rp. 20.000,-
12. Pengangkatan anak di Wilayah Kabupaten Kutai Barat lebih dari (30) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan	Rp. 200.000,-
13. Pengangkatan anak di luar Wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih dari (30) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Wilayah Kabupaten Kutai Barat	Rp. 250.000,-
14. Perubahan status kewarganegaraan di Wilayah Kabupaten Kutai Barat lebih dari (60) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat Perwakilan RI	Rp. 200.000,-
15. Pencatatan peristiwa penting lainnya lebih dari (30) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan	Rp. 300.000,-
16. Pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia Kabupaten Kutai Barat di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih dari (30) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Kutai Barat	Rp. 200.000,-
(3) Peristiwa kependudukan lain yang dikenakan denda administratif sebagai berikut :	
a. Penduduk warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di wilayah kabupaten kutai barat yang bepergian tidak membawa KTP.	Rp. 50.000,-
b. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Wilayah Kabupaten Kutai Barat yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.	Rp. 100.000,-

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi jalan Umum adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah Daerah;

- (4) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum adalah Orang pribadi dan/atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu parkir.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 15

Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:

1. Sedan, jeep, minibus, pickup sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 untuk jam pertama, dan Rp. 1.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam;
2. Bus, truck dan sejenisnya Rp. 2.000,00 untuk jam pertama, Rp. 2.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam;
3. Sepeda motor Rp. 500,00 untuk satu kali parkir.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 16

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan fasilitasi pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta;
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan pasar dari pemerintah Daerah;
- (5) Wajib Retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar diukur berdasarkan jenis bangunan, fasilitas, klasifikasi tempat dan jangka waktu.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

A. Biaya Pendaftaran Masuk :

1. Konstruksi Beton (Permanen) :
 - a. Ruko (Rumah Toko) Rp. 3.500.000,-
 - b. Petak Toko Rp. 2.500.000,-
 - c. Petak Kios Tertutup Rp. 2.000.000,-
 - d. Petak Kios Perancang Rp. 1.500.000,-

- | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| e. Petak Kios Terbuka | Rp. 300.000,- |
| 2. Semi Permanen : | |
| a. Petak Toko | Rp. 1.500.000,- |
| b. Petak Kios Tertutup | Rp. 500.000,- |
| c. Petak Kios Perancang | Rp. 200.000,- |
| d. Petak Kios Terbuka | Rp. 100.000,- |
| B. Sewa Petak setiap M ² Per – hari : | |
| 1. Permanen : | |
| a. Ruko | Rp. 1.000,- |
| b. Toko dan Kios | Rp. 750,- |
| c. Rumah Makan | Rp. 500,- |
| d. Pemancangan / Penjual daging | Rp. 60,- |
| e. Los | Rp. 50,- |
| f. Warung dan jasa | Rp. 40,- |
| g. Peralatan | Rp. 30,- |
| 2. Semi Permanen : | |
| a. Ruko | Rp. 100,- |
| b. Toko dan Kios | Rp. 90,- |
| c. Rumah Makan | Rp. 80,- |
| d. Pemancangan / Penjual daging | Rp. 70,- |
| e. Los | Rp. 60,- |
| f. Warung dan jasa | Rp. 50,- |
| g. Peralatan | Rp. 40,- |
- (2) Tempat Usaha Dagang dan Jasa yang menggunakan bangunan/tempat lapangan terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berjualan Rp. 1.000,-/hari;
- (3) Biaya masuk untuk huruf A angka 1 dan angka 2 berlaku untuk masa lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Untuk merubah bentuk bangunan, harus atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pemindahtanganan/pengalihnamaan penyewa petak pasar harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Apabila didalam waktu 2 (dua) jam sesudah Pasar dimulai, pemegang tidak mempergunakan tempatnya (selain kios atau los yang tertutup), petugas pasar berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum dapat tempat dan bila yang berhak menempati dan memakai tempat tersebut diatas, dikenakan dengan tarif harian yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/meninggalkan barang dagangannya didalam pasar daerah, dikenakan Retribusi sebesar 100 % (Seratus Persen).

Pasal 22

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis yang telah diporforasi sebagai bukti pembayaran;
- (2) Bentuk, warna ukuran dan nilai nominal karcis serta tatacara pengadaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari pemerintah daerah;
- (4) Wajib Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor, diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| a. Mobil penumpang | Rp. 37.000,-/6 (enam) bulan |
| b. - Mobil bus dengan JBB s/d 2.500 Kg | Rp. 50.000,-/ 6 (enam) bulan |
| - Mobil bus dengan JBB diatas 2.500 Kg | Rp. 65.000,- /6 (enam) bulan |
| c. - Mobil barang dengan JBB s/d 2.500 Kg | Rp. 50.000,- /6 (enam) bulan |
| - Mobil barang denga JBB diatas 2.500 Kg | Rp. 65.000,- /6 (enam) bulan |
| d. - Kendaraan khusus dengan JBB s/d 2.500 Kg | Rp. 50.000,- /6 (enam) bulan |
| - Kendaraan khusus dengan JBB diatas 2.500 Kg | Rp. 65.000,- /6 (enam) bulan |
| e. Kereta Gandengan | Rp. 45.000,- /6 (enam) bulan |
| f. Kereta Tempelan | Rp. 45.000,- /6 (enam) bulan |

Pasal 26

- (1) Pengujian ulang atas keputusan hasil uji yang dinyatakan tidak lulus uji dipungut Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- (2) Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tetap tidak lulus uji, diberi kesempatan untuk pengujian ulang dan diperlakukan sebagai permohonan baru;
- (3) Setiap kendaraan wajib uji yang masa ujinya telah berakhir dan ternyata tidak melakukan uji berkala tepat pada waktunya, maka akan dikenakan denda setiap bulan keterlambatan sebagai berikut :
 - a. Mobil penumpang Rp. 7.500,-/bulan.
 - b. - Mobil bus dengan JBB s/d 2.500 Kg Rp. 8.000,-/bulan.
 - Mobil bus dengan JBB diatas 2.500 Kg Rp. 10.000,-/bulan.
 - c. - Mobil barang dengan JBB s/d 2.500 Kg Rp. 8.000,-/bulan.
 - Mobil barang denga JBB diatas 2.500 Kg Rp. 10.000,-/bulan.
 - d. - Kendaraan khusus dengan JBB s/d 2.500 Kg Rp. 8.000,-/bulan.
 - Kendaraan khusus dengan JBB diatas 2.500 Kg Rp. 10.000,-/bulan.
 - e. Kereta Gandengan Rp. 7.500,-/bulan.

f. Kereta Tempelan

Rp. 7.500,-/bulan.

- (4) Dan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat;
- (3) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah;
- (4) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan, jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji dan jangka waktu.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan pesawat monitor alarm kebakaran Rp. 400.000,00 / perusahaan / pemeriksaan;
- b. Pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran- kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan bahan- bahan berbahaya:
 1. Pengujian Instalasi :
 - 1.1. Hidran Kebakaran Rp. 25.000,00/titik
 - 1.2. Alarm otomatis Rp. 30.000,00/titik
 - 1.3. Alarm Manual Rp. 20.000,00/titik
 - 1.4. Pemercik RP. 50.000,00/titik
 - 1.5. Sistem Pemadaman Khusus RP. 2.000,00/m²
 2. Kipas angin bertekanan lebih dari cfm; Rp. 12.000 / buah
 3. Alat Pemadam api ringan :
 - 3.1. Jenis air bertekanan s/d 9 Rp. 1.000 ,00/buah
 - 3.2. Lebih besar 9 Rp. 3.500,00/buah
 - 3.3. Jenis dry chemical :
 - a. s/d 6 kg Rp. 1.000,00 /buah
 - b. Lebih besar dari 6 kg Rp. 1.500,00 /buah
 - 2.4 Jenis halon :
 1. s/d 14 lbs Rp. 750,00/buah

2.	Lebih besar 14 lbs	Rp. 2.000,00/buah
c.	Pengujian alat pemadam api ringan :	
1.	Jenis air bertekanan ukuran :	
1.1.	1 sampai dengan 5 liter	Rp. 500,00 / tb
1.2.	5 sampai dengan 10 liter	Rp. 600,00 / tb
1.3.	10 sampai dengan 15 liter	Rp. 700,00 / tb
1.4.	15 sampai dengan 20 liter	Rp. 900,00 / tb
1.5.	20 sampai dengan 30 liter	Rp. 1.400,00 / tb
1.6.	Lebih dari 30 liter	Rp. 1.700,00 / tb
2.	Jenis busa ukuran :	
2.1.	1 sampai dengan 5 liter	Rp. 500,00 / tb
2.2.	5 sampai dengan 10 liter	Rp. 750,00 / tb
2.3.	10 sampai dengan 15 liter	Rp.1.125,00 / tb
2.4.	15 sampai dengan 20 liter	Rp. 1.500,00 / tb
2.5.	20 sampai dengan 30 liter	Rp. 1.875,00 / tb
2.6.	Lebih dari 30 liter	Rp. 2.250,00 / tb
3.	Jenis CO ukuran :	
3.1.	1 sampai dengan 5 liter	Rp. 1.000,00 / tb
3.2.	5 sampai dengan 10 liter	Rp. 1.250,00 / tb
3.3.	10 sampai dengan 15 liter	Rp. 1.750,00 / tb
3.4.	15 sampai dengan 20 liter	Rp. 2.000,00 / tb
3.5.	20 sampai dengan 30 liter	Rp. 2.500,00 / tb
3.6.	Lebih dari 30 liter	Rp. 3.000,00 / tb
4.	Jenis kimia kering ukuran :	
4.1.	1 sampai dengan 5 liter	Rp. 1.250,00 / tb
4.2.	5 sampai dengan 10 liter	Rp. 1.270,00 / tb
4.3.	10 sampai dengan 15 liter	Rp. 2.000,00 / tb
4.4.	15 sampai dengan 20 liter	Rp. 2.500,00 / tb
4.5.	20 sampai dengan 30 liter	Rp. 3.500,00 / tb
4.6.	Lebih dari 30 liter	Rp. 4.000,00 / tb
5.	Jenis halon ukuran :	
5.1.	1 sampai dengan 5 liter	Rp. 2.000,00 / tb
5.2.	5 sampai dengan 10 liter	Rp. 2.500,00 / tb
5.3.	10 sampai dengan 15 liter	Rp. 3.500,00 / tb
5.4.	15 sampai dengan 20 liter	Rp. 4.250,00 / tb
5.5.	20 sampai dengan 30 liter	Rp. 5.000,00 / tb
5.6.	Lebih dari 30 liter	Rp. 5.750,00 / tb
6.	Jenis busa mekanik ukuran :	
6.1.	1 sampai dengan 5 liter	Rp. 500,00 / tb
6.2.	5 sampai dengan 10 liter	Rp. 1.000,00 / tb
6.3.	10 sampai dengan 15 liter	Rp. 1.250,00 / tb
6.4.	15 sampai dengan 20 liter	Rp. 2.000,00 / tb
6.5.	20 sampai dengan 30 liter	Rp. 2.500,00 / tb
6.6.	Lebih dari 30 liter	Rp. 3.000,00 / tb
d.	Pengujian perlengkapan pokok pemadam kebakaran:	

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Mobil Pemadam Kebakaran | Rp. 40.000,00 / mobil. |
| 2. Selang Pemadam Kebakaran | Rp. 35.000,00 / tipe |
| 3. Motor Pompa Kebakaran Jinjing | Rp. 25.000,00 / buah. |
| 4. Baju tahan panas | Rp. 15.000,00 / tipe. |
| 5. Helm | Rp. 5.000,00 / tipe. |
| 6. Peralatan Pernapasan | Rp. 35.000,00 / tipe. |
| 7. Baju anti api | Rp. 25.000,00 / set. |
- e. Pengujian peralatan / pemadam kebakaran:
- | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Pompa kebakaran dengan penggerak Motor Diesel | Rp. 50.000,00 / tipe. |
| 2. Pompa kebakaran dengan penggerak Listrik | Rp. 45.000,00 / tipe. |
| 3. Pompa kebakaran dengan penggerak Motor Bensin | Rp. 75.000,00 / tipe. |
| 4. Alat pengindra (detektor) : | |
| 4.1. Pengindra panas | Rp. 20.000,00 / tipe. |
| 4.2. Pengindra asap | Rp. 25.000,00 / tipe. |
| 4.3. Pengindra nyala | Rp. 30.000,00 / tipe. |
| 5. Kepala Pemercik | Rp. 20.000,00 / tipe. |
- f. Pengujian alat bantu evakuasi :
- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Tali luncur | Rp. 1.500,00 / tipe. |
| 2. Sliding roll | Rp. 5.000,00 / tipe. |

Bagian Kedelapan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 30

- (1) Dengan nama Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Peta dasar (garis);
 - b. Peta foto;
 - c. Peta tematik (struktur);
 - d. Peta digital;
 - e. Peta teknis (struktur).
- (3) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah peta yang dicetak.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut :

- a. Peta informasi wilayah dan atau peta dokumen perizinan :
- 1) Peta informasi ukuran A0 sebesar Rp. 1.500.000,00/lembar
 - 2) Peta informasi ukuran A1 sebesar Rp. 1.000.000,00/lembar
 - 3) Peta informasi ukuran A3 sebesar Rp. 500.000,00/lembar
 - 4) Peta digital wilayah pertambangan sebesar Rp. 2.000.000,00/pencetakan.
- b. Berdasarkan system komputerisasi, informasi dan publikasi :
- 1) Peta Hard Print.
Peta Sumber Daya Mineral Ukuran A3 :

a. Mineral Logam	Rp. 75.000,00/lembar
b. Mineral Non Logam	Rp. 75.000,00/lembar
c. Batubara	Rp. 75.000,00/lembar
 - 2) Peta Digital.
Peta Potensi Sumber Daya Mineral :

a. Mineral Logam	Rp. 575.000,00/CD
b. Mineral Non Logam	Rp. 575.000,00/CD
c. Batubara	Rp. 575.000,00/CD
 - 3) Layanan Jasa Digital.

a. Digital Peta Line DM Polygon Loyer/cm persegi	Rp. 375/cm ²
b. Digital Peta Setiap Loyer/Point	Rp. 175/titik

Bagian Kesembilan
Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 33

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta;
- (4) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah;
- (5) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume penyedotan, pengangkutan, pengolahan dan lokasi.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam Kota Kabupaten Kutai Barat setiap m² dipungut biaya :
1. Biaya Penyedotan = Rp. 15.000,00
 2. Biaya Pengangkutan = Rp. 15.000,00

3. Biaya Pengolahan di IPLT = Rp. 25.000,00
 Jumlah = Rp. 55.000,00
- b. Di luar Kota Kabupaten Kutai Barat dan di luar wilayah daerah ditambah biaya operasional bahan bakar setiap kilometer atau bagian dari itu sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

**Bagian Kesepuluh
Retribusi Pengolahan Limbah Cair**

**Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek**

Pasal 36

- (1) Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industry yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, Pihak Swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase dan/atau sarana pembuangan lainnya;
- (4) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan pengolahan limbah cair dari Pemerintah Daerah;
- (5) Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

**Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume limbah yang diolah, jenis perlakuan terhadap limbah dan jangka waktu.

**Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 38

- (1) Penggolongan pengolahan limbah cair terdiri dari golongan I, II, III, IV dan V;
- (2) Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas volume limbah cair yang diolah setiap bulannya, yaitu sebagai berikut :
 - a. Golongan I : diatas 1.000 M³ /bulan.
 - b. Golongan II : 501 sampai dengan 1.000 M³/ bulan.
 - c. Golongan III : 101 sampai dengan 500 M³/ bulan.
 - d. Golongan IV : 51 sampai dengn 100 M³/ bulan.
 - e. Golongan V : dibawah 50 M³/ bulan.

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|---------|-------------------------|
| a. Golongan I | sebesar | Rp. 2.000.000,00/bulan. |
| b. Golongan II | sebesar | Rp. 1.000.000,00/bulan. |
| c. Golongan III | sebesar | Rp. 500.000,00/bulan. |
| d. Golongan IV | sebesar | Rp. 250.000,00/bulan. |
| e. Golongan V | sebesar | Rp. 100.000,00/bulan. |

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 40

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan :
 - a. Pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
 - b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah;
- (4) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Kalibrasi :
 - 1) Alat ukur massa
 - a) Anak timbangan biasa kelas m2 dan m3 Rp.1.500/buah
 - b) Anak tibangan biasa kelas m1 dan f2 Rp.2.000/buah
 - 2) Alat timbang
 - a) Ketelitian sedang dan biasa (III dan IIII) mekanik :
 - 1) Sampai dengan kapasitas 100 kg Rp. 3.000,00/buah
 - 2) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg Rp. 10.000/buah
 - 3) Lebih dari 1.000 kg, setiap 1.000 kg Rp. 5.000,00/buah
 - b) Ketelitian halus (kelas II) mekanik, tarif ditambah 25 % (dua puluh lima persen).
 - c) Ketelitian sedang dan biasa (III dan IIII) elektronik :
 - 1) Sampai dengan kapasitas 100 kg Rp. 9.000,00/buah
 - 2) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg Rp. 10.000,00/buah
 - d) Selebihnya dari 1.000 kg, setiap 1.000 kg Rp. 15.000,00/buah
 - e) Ketelitian halus (kelas II) elektronik, tarif ditambah 25 % (dua puluh lima persen)
 - 3) Alat ukur panjang :
 - a) Meter kayu dan logam Rp. 1.000,00/unit
 - b) Ban ukur , depth tape, counter meter Rp. 10.000,00/unit
 - c) Meter taksi Rp. 15.000,00/unit
 - 4) Alat ukur volume :
 - a) Tangki ukur tetap, 1 sampai dengan 500 kilo liter Rp. 250.000,00/unit
 - b) Tangki ukur mobil/ wagon Rp. 4.000,00/kiloliter

c) Tangki ukur tongkang/ tangker	Rp. 1.000,00/kiloliter
d) Takaran basah / kering	Rp. 200,00/unit
e) Pompa ukur BBM, BBG, dan LPG	Rp. 20.000,00/nozzle
f) Meter arus :	
1) Sampai dengan 15 m3 /jam	Rp. 20.000,00/unit
2) Lebih dari 15 m3 / h, setiap m3/ jam	Rp. 1.000,00/unit
g) Meter air :	
1) Sampai dengan 7 m3 / jam	Rp. 500,00/unit
2) Lebih dari 7 m3 /jam	Rp. 5.000,00/unit
h) Alat ukur dari gelas	Rp. 5.000,00/unit
i) Bejana ukur	Rp. 10.000,00/unit
5) Meter listrik (kWh meter) :	
a) Kelas 2 :	
1) 1 phase	Rp. 1.000,00/unit
2) 3 phase	Rp. 3.000,00/unit
b) Kelas I dan 0,5 dan elektronik :	
- Tarif ditambah 50 % (lima puluh persen)	
6) Alat ukur gas (meter gas) :	
a) Sampai dengan 50 m3 /jam	Rp. 2.000,00/unit
b) Lebih dari 50 m3 /jam	Rp. 20.000,00/unit
7) Alat ukur waktu :	
- Meter parkir dan stop watch	Rp. 6.000,00/unit
8) Alat ukur lain :	
- Alat ukur lain yang tidak tersebut pada huruf a sampai dengan huruf g dihitung berdasarkan lamanya waktu pengujian paling singkat 4 jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	Rp. 2.500,00/jam
9) Biaya tambahan untuk peneraan / pengujian diluar kantor, paling sedikit	Rp. 10.000,00/jam
10) Sewa peralatan :	
a) Anak timbangan bidur	Rp. 25.000,00/ton/hari
b) Bejana ukur standar kerja	Rp. 100.000,00/hari
c) Roli tester meter taksi portable	Rp. 100.000,00/hari.

Bagian Keduabelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek

Pasal 43

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi;
- (2) Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
- (3) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah;
- (4) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan setiap tahun sebesar 2% NJOP PBB Menara Telekomunikasi.

Bab III
Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Pasal 46

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan Pesanggrahan / Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 47

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah;
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak merubah fungsi dari tanah tersebut;
- (4) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah;
- (5) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 49

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Milik pemerintah daerah :
 - a) pemakaian ruang serbaguna gedung Tana Purai Ngeriman Rp. 1.000.000,00/hari
 - b) pemakaian ruang serbaguna gedung Tulus Aji Jangkat Rp. 1.000.000,00/hari
 - c) pemakaian gedung kesenian Rp. 2.000.000,00/hari.
 - d) Pemanfaatan Ruko/Rukan dan tempat usaha lainnya, dengan perhitungan sebagai berikut :
 - 1) Type Hook 2 (dua) lantai sebanyak 8 (delapan) unit dengan harga sewa Rp. 51.000.000,00/tahun atau Rp. 4.250.000,00/bulan;
 - 2) Type Standar 2 (dua) lantai sebanyak 32 unit dengan harga sewa Rp. 47.000.000,00/tahun atau Rp. 3.917.000,00/bulan.
2. Penanggulangan Bahaya Kebakaran :
 - a) pemakaian mobil pompa dari mobil tangki :
 - 1) Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial oleh swasta selama 24 jam atau kurang. Rp.250.000,00/unit.
 - 2) Bantuan khusus penjagaan untuk swasta non komersial dan/yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah daerah yang komersil selama 24 jam atau kurang. Rp. 150.000,00/unit.
 - 3) Bantuan memompa pada waktu berlangsungnya penjagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) Rp. 55.000,00/jam.
 - 4) Bantuan khusus pemompa Rp.125.000,00/jam.
 - 5) Bantuan khusus pendistribusian air dengan mobil tangki. Rp.5.000,00/m³.
 - b) Pemakaian mobil tangga dan motor pompa :
 - 1) Mobil tangga, rescue, breakesguint, snorkel :
 - a. bersifat komersil Rp.125.000,00/jam.
 - b. bersifat non komersil Rp. 25.000,00/jam.
 - 2) Motor pompa Rp. 40.000,00/jam.
 - 3) Biaya pemompaan seperti pada angka 1, angka 2 dan angka 3 kurang dari 1 (satu) jam di hitung 1 (satu) jam.
 - c) Pemakaian gedung dan peralatan pada pusat pelatihan tenaga kebakaran :
 - 1) Untuk pendidikan keterampilan tenaga kerja kebakaran paling sedikit 30 (tiga puluh) orang pribadi :
 - 1.1 Swasta Rp. 8.000,00/orang/hari
 - 1.2 Instansi Pemerintah daerah Rp. 4.000,00/orang/hari.
 - 2) Pendidikan di luar keterampilan tenaga kebakaran:
 - 2.1 Ruang kelas Rp. 25.000,00/kelas/hari;
 - 2.2 Barak Rp. 100.000,00/barak/hari;
 - 2.3 Gedung olah raga Rp. 25.000,00/3 jam;
 - 2.4 Gedung pelatihan Rp. 3000,00/orang /hari
 - d) Pemakaian KoFO Musik :
 - 1) Untuk keperluan swasta yang bersifat komersil :
 - 1.1. Satu kali penggunaan sampai dengan 2 (dua) jam Rp. 175.000,00.
 - 1.2. Penambahan waktu tiap jam berikutnya untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Rp. 50.000,00/jam
 - 2) Untuk keperluan swasta Non komersil atau instansi pemerintah :
 - 2.1. Satu kali penggunaan sampai dengan 2 (dua) jam Rp. 70.000,00
 - 2.2. Penambahan waktu tiap jam berikutnya untuk keperluan sebagaimana di maksud pada angka 1 Rp. 25.000,00/jam
3. Perindustrian dan perdagangan :

a) Pengujian Tekstil dan Produk tekstil :

1) Benang :

1.1. Pengujian Bersifat fisika perjenis pengujian.	Rp. 30.000,00
1.2. Pengujian bersifat Kimia perjenis pengujian.	Rp. 40.000,00
1.3. Khusus Identifikasi serat secara kuantatif:	
a. Dua jenis serat	Rp. 60.000,00
b. Penambahan perjenis serat	Rp. 35.000,00
1.4. Pencakupan skala laboratorium	Rp. 55.000,00

2) Kain :

2.1. Pengujian bersifat fisika perjenis pengujian	Rp. 30.000,00
2.2 Pengujian bersifat kimia perjenisPengujian	Rp.40.000,00
2.3 Khusus identifikasi serat secara kuantatif :	
a) Dua jenis serat	Rp. 60.000,00
b) Penambahan perjenis serat	Rp. 35.000,00
2.4 Pencakupan skala laboratorium	Rp. 55.000,00
2.5 Uji menserisasi kuantatif (BAN)	Rp. 75.000,00
2.6 Analisa kualitatif Penyempurnaan	Rp. 200.000,00
2.7 Identifikasi Zat warna :	
a) Serat tunggal	Rp. 50.000,00
b) Serat campuran (paling banyak 2 jenis serat)	Rp. 75.000,00

b) Pengujian Bahan Bangunan :

NO	Pelayanan Pengujian	SNI	Jumlah Sampel	Tarif
1	Komoditi non Logam :			
	a) batu alam	034)394-1989	50 kg	Rp.500.000,00
	b) batu kapur	03-2097-1991	50 kg	Rp. 300.000,00
	c) marmer	15-2094-2000	50 kg	Rp. 500.000,00
	d) bata merah pejal	15-2094-2000	50 buah	Rp. 125.000,00
	e) bata merah berlubang	15-0686-1989	50 buah	Rp. 125.000,00
	f) bata merah berlapis	15-0554-1989	50 buah	Rp. 125.000,00
	g) bata merah karawang	15-0553-1989	50 buah	Rp. 125.000,00
	h) genteng keramik	03-2045-1995	50 buah	Rp.100.000,00
	i) genteng keramik bergelasur	03-2134-1996	50 buah	Rp. 100.000,00
	j) ubin dinding keramik	034)054-1987	60 buah	Rp. 110.000,00
	k) ubin lantai keramik	03-0106-1987	60 buah	Rp. 100.000,00
	l) ubin semen	034x528-1987	20 buah	Rp. 100.000,00
	m) ubin teraso	034)136-1987	20 buah	Rp. 100.000,00
	n) kubus beton	03-1974-1990	1 buah	Rp. 10.000,00
	o) silinder beton	03-1974-1990	1 buah	Rp.10.000,00
	p) bata beton untuk pasangan dinding	034)349-1989	10 buah	Rp.70.000,00
	q) agregat halus	03-1754-1990	20 kg	Rp.150.000,00
	r) bata tras kapur	03-2097-1991	10 buah	Rp. 100.000,00
	s) agregat kasar	03-1753-1990	50 kg	Rp. 200.000,00
	t) pipa beton tanpa tulang	034)445-1989	2 buah	Rp. 70.000,00
	u) asbes semen gelombang	03-2950-1990	3 lembar	Rp. 70.000,00
	v) asbes semen gelombang	03-1027-1995	4 lembar	Rp.70.000,00
	w) serat semen	03-1974-1990	4 lembar	Rp. 70.000,00
	k) genteng baja berlapis butiran	03-1588-1989	5 lembar	Rp. 90.000,00
	f) bata beton untuk lantai	03-0891-1998	20 buah	Rp. 100.000,00

	z) kanstien	03-4381-1998	5 buah	Rp. 70.000,00
	aa) lembaran genteng asbes	03-4358-1998	5 buah	Rp. 135.000,00
	bb) beton keras	03-1974-1990	1 m ² /m	Rp. 50.000,00
2	Komoditi Logam:			
	a) baja lembaran lapis seng	07-2053-1995	1 buah	Rp. 200.000,00
	b) kawat baja lapis seng	03-0090-1987	2 x 3 m	Rp. 200.000,00
	c) kawat baja biasa	07-0040-1987	2 x 3 m	Rp. 60.000,00
	d) Baja tulang beton	07-2050-1997	2 x 1,5 m	Rp. 80.000,00
	e) jaringan kawat baja las	07-0663-1995	2 (1mx1m)	Rp. 125.000,00
	f) kawat bronjong lapis seng	03-3750-1998	2x3m	Rp. 350.000,00
	g) pipa pvc saluran air	064)084-1987	2x4	Rp. 450.000,00
	h) pipa pvc saluran air buangan di luar bangunan	064)162-1987	2x4	Rp. 400.000,00
	i) jaringan kawat baja las	074)663-1995	2 (1mx1m)	Rp. 125.000,00
	j) jaringan kawat baja las lapis seng	07-1590-1989	1 unit	Rp. 400.000,00
	k) baja siku sama kaki	07-0329-1989	1 m	Rp. 350.000,00
	l) baja bentuk 1	074)052-1992	1 m	Rp. 350.000,00
	m) baja kanal	07-3760-1995	2x1m	Rp. 300.000,00
	n) bronjong logam bentang	074)088-1987	2 x 1m	Rp. 400.000,00
	o) pipa baja untuk kontruksi umum	07-2053-1995	1unit	Rp. 400.000,00
	p) pipa baja lapis seng	03-3750-1998	2x3 m	Rp. 350.000,00
	q) bronjong kawat baja lapis	07-4803-1998	1 unit	Rp. 200.000,00
	r) bronjong kawat baja	03-3750-1998	1 unit	Rp. 300.000,00
	s) logam bentang	07-3759-1995	2x1m	Rp. 125.000,00
	t) baja lembaran lapis seng yang di beri cat berwarna	07-006-1987	1x1m	Rp. 780.000,00
	u) pagar tekuk jaringan baja las	07-4599-1998	1 lembar	Rp. 450.000,00
	v) baja tulang beton hasil rerolling	07-0065-1997	2x1 m	Rp. 100.000,00
	w) baja tulang untuk kontruksi beton pratekan	07-1050-1989	3x1,5 m	Rp. 250.000,00
	x) veldvels	12-1297-1989	2 buah	Rp. 100.000,00
	y) kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan konst beton pratekan	07-1155-1989	3 x 1,5 m	Rp. 1.500.000,00
	z) jalinan tujuh kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan untuk konstruksi beton pratekan	07-1155-1989	3 x 1,5 m	Rp. 3.000.000,00
	aa) anyaman kawat baja segi enam	07-0821-1989	2 (1 m x 1 m)	Rp. 300.000,00
	bb) kawat bronjong dan bronjong kawat lapis PVC	03-3046-1992	2 x 3 m	Rp. 325.000,00
	cc) baja lembaran canai panas	07-0801-1989	0,5 x0,5 m	Rp. 550.000,00
	dd) baja lembaran canai dingin	07-3567-1995	0,5 x0,5 m	Rp. 400.000,00
	ee) kompor minyak tanah	12-0345-1995	2 buah	Rp. 200.000,00
	ff) muk almunium	12-1297-1989	2 buah	Rp. 100.000,00

	gg) jaringan kawat baja U tulangan beton	03-0090-1987	2 (1 m x 1m)	Rp. 300.000,00
	hh) kawat baja karbon rendah	03-0090-1987	2 x 3 m	Rp. 285.000,00
	ij) jaringan kawat baja harmonika	07-6503-2001	2 (1 m x 1 m)	Rp. 285.000,00
	jj) kawat baja karbon tinggi untuk konstruksi beton pratekan	07-1051-1989	2 x 3 m	Rp. 100.000,00
	kk) baja lembaran lapis paduan almunium seng	07-4086-1989	1 lembar	Rp. 200.000,00
	ll) baja tulangan beton canai tulang	07-0065-1987	2 x 1 m	Rp. 100.000,00
	mm) baja tulangan beton dalambentuk gulungan	07-0954-1989	2 x 1 m	Rp. 100.000,00
	nn) baja siku canai panai hasil canai ulang	07-0070-1987	1 lembar	Rp. 350.000,00
	oo) baja lembaran lapis seng tanah lipat	07-0132-1987	1 lembar	Rp. 250.000,00
	pp) pipa baja lapis seng	07-2053-1995	1 unit	Rp. 550.000,00
	qq) rantang susun	12-1297-1989	2 unit	Rp. 350.000,00
	rr) pipa baja konstruksi umum PKB 41	07-0088-1987	2 x 1 m	Rp. 550.000,00
	ss) pipa baja konstr umum PKB 50 konstr mesin	07-0088-1987	2 x 1 m	Rp. 550.000,00
	tt) pipa baja konstr umumPKB 55 konstr mesin	07-0068-1987	2 x 1 m	Rp. 550.000,00
	uu) pipa baja konstr umum PKB 55	07-0068-1987	2 x 1 m	Rp. 550.000,00
	w) Kolom praktis jaring kawat baja las	07-4603-1998	2 x 1 m	Rp. 200.000,00
	ww)semprot kabut garam	0413-1989-A	Paling singkat 150 jam uji	Rp. 2.000,00/jam
3	Komoditi kimia:			
	a) baja karbon		1 galon	Rp. 500.000,00
	b) cat minyak	08-0469-1989	1 galon	Rp. 250.000,00
	c) cat tembok emulsion	06-3584-1984	1 galon	Rp. 150.000,00

c) Pengujian barang – barang kerajinan :

1) Kayu dan meubel :

- 1.a Pengujian kayu (kadar air, kekuatan tarik,kekuatan tekanan, kekerasan kayu). Rp. 80.000,00/contoh
- 1.b Kursi belajar Rp. 20.000,00/contoh
- 1.c Tempat tidur Rp. 20.000,00/contoh

2) Peralatan olahraga :

- 2.a Pengujian berbagai jenis bola untuk olahraga (dimensi, berat, kekuatan jahitan, penyerapan air, pantulan ketahanan gosok) Rp. 90.000,00/contoh
- 2.b Pengujian jaringan untuk olahraga (dimensi, kekuatan tarik) Rp. 70.000,00/contoh

3) Emas dan perak :

- 3.a) Kadar jarum uji Rp. 25.000,00/contoh

3.b)	Kadar berat jenis	Rp. 25.000,00/contoh
3.c)	Kadar tetraisi	Rp. 25.000,00/contoh
3.d)	Kadar (peleburan)	Rp. 25.000,00/contoh
4)	Kulit dan sepatu :	
4.a)	Kulit bor (16 jenis uji)	Rp. 300.000,00/contoh
4.b)	Kulit sol (14 jenis uji)	Rp. 300.000,00/contoh
4.c)	Kulit beludru (16 jenis uji)	Rp. 300.000,00/contoh
4.d)	Kulit lapis domba/kambing (16 jenis uji)	Rp. 300.000,00/contoh
4.e)	Kulit sol imitasi (14 jenis uji)	Rp. 300.000,00/contoh
4.f)	Sepatu wanita (9 jenis uji)	Rp. 200.000,00/contoh
4.g)	Sepatu pria (9 jenis uji)	Rp. 200.000,00/contoh
4.h)	Ketahanan bengkap sepatu 60 jam	Rp. 120.000,00/contoh
4.i)	Ketahanan bengkap kulit 20.000 kali	Rp. 100.000,00/contoh
4.j)	Tali sepatu	Rp. 20.000,00/contoh
4.k)	Mutu bahan (jenis sol, lapis, upper, hak)	Rp. 50.000,00 /contoh
4.l)	Pengerjaan (jahitan,- potongan, sesetan ,Operan.	Rp. 50.000,00/contoh
d)	Pemakaian Sarana Praktek Balai Tekstil :	
1)	Jenis praktek per orang	Rp. 10.000,00/contoh
2)	Industri skala kecil	Rp. 75.000,00/contoh
3)	Industri skala besar	Rp. 150.000,00/contoh
e)	Pemakaian sarana praktek dan akomodasi balai bahan dan barang teknik :	
1)	Sarana praktek :	
1.a)	Usaha industri kecil	Rp. 5.000,00/hari
1.b)	Swasta dan konsultan	Rp. 200.000,00/hari
2)	Akomodasi :	
2.a)	Peserta pelatihan dan seminar	Rp. 50.000,00/hari
2.b)	Industri skala besar	Rp. 15.000,00/hari
3)	Pemakaian ruangan fasilitas perindustrian :	
3.a)	Ruang penginapan	Rp. 20.000,00/hari
3.b)	Ruang seminar	Rp.100.000,00/hari
3.c)	Ruang pelatihan	Rp.100.000,00/hari
f)	Pemakaian sarana praktek dan workshop Balai Kerajinan :	
1)	Pemakaian mesin kayu :	
1.a)	Mesin serut, gergaji, bubut, profil potong, pengasah pisau, kompresor masing-masing alat	Rp. 30.000,00/8jam
1.b)	Mesin pengering	Rp. 100.000,00/24 jam
2)	Pemakaian mesin batu-batuan :	
2.a)	Mesin bor, poles, potong masing-masing alat	Rp. 30.000,00/hari/8 jam
2.b)	Mesin gergaji belah, potong	Rp. 75.000,00/hari/8 jam
3)	Pemakaian mesin dan peralatan logam :	
3.a)	Mesin bubut, skrap, pond, bor, bubut vakum, Gurinda, gergaji besi, poles masing – masing alat	Rp. 30.000,00/hari/8jam
3.b)	Centrifugal casting pewter	Rp. 50.000,00/hari/8 jam
4)	Pemakaian mesin dan peralatan bamboo :	
	Mesin potong, pembelah, penyayat, pembuat lidi,Penghilang bulu.	Rp. 40.000,00/hari/8 jam

- 5) Pemakaian mesin dan peralatan rotan mesin amplas, pembengkok serut roll, dowel, Gergaji potong masing-masing alat :
- 5.a) Mahasiswa Rp. 30.000,00/hari/8 jam
- 5.b) Masyarakat industri Rp. 40.000,00/hari/8 jam/hari
4. Peternakan dan Perikanan :
- a) Pemeriksaan Laboraturium Kesehatan Hewan dan Ikan :
1. Unggas/ikan :
- a) Pemeriksaan patologi anatomi Rp. 5.000,00/contoh/jenis
- b) Pemeriksaan parasitologi Rp. 5.000,00/contoh/jenis
- c) Pemeriksaan mikrobiologi/bakteriologi. Rp. 15.000,00/contoh/jenis
- d) Pemeriksaan serologi Rp. 15.000,00/contoh
- e) Pemeriksaan histopatologi Rp. 15.000,00/contoh
2. Hewan Kecil/Besar :
- a) Pemeriksaan patologi anatomi Rp. 15.000,00/contoh
- b) Pemeriksaan darah/hematologi Rp. 15.000,00/contoh
- c) Pemeriksaan kimia darah Rp. 15.000,00/contoh
- d) Pemeriksaan parasitologi Rp. 15.000,00/contoh
- e) Pemeriksaan virologi/ Bakteriologi /micrologi Rp. 25.000,00/contoh
- f) Pemeriksaan bangkai Rp. 25.000,00/contoh
- g) Pemeriksaan hispatologi Rp. 25.000,00/contoh
- h) Pemeriksaan tuberculin Rp. 30.000,00/contoh
- b) Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet :
1. a) fisik/organoleptik Rp. 20.000,00/contoh
- b) kualitas telur Rp. 25.000,00/contoh
2. Kimia
- a) Kadarlemak/protein/air/abu/total/solid/Laktosa Rp. 20.000,00/contoh/jenis
- b) Bahan pengawet/bahan tambahan Rp. 50.000,00/contoh/jenis
3. Mikrobiologi
- a) Total kuman/colifomn/E.Coli/Entroococci Rp. 20.000,00/contoh/jenis
- b) Staphylococcus aureus/kapang/ kamir. Rp. 25.000,00/contoh/jenis
- c) Salmonella spp/clostridium sp/comphylobacter Rp. 50.000,00/contoh/jenis
- d) Listeria/bacillus antraxis Rp.100.000,00/contoh/jenis
4. Residu
- a) Antibiotika Rp.100.000,00/contoh/jenis
- b) Penicilin/oxytetracyclin/makrolida/aminoglikosida Rp.100.000,00/contoh/jenis
5. Pestisida
- a) Organochiorine Rp.250.000,00/contoh
- b) Organophosphor Rp.250.000,00/contoh
6. Hormon Rp.200.000,00/contoh
7. Logam berat Rp.150.000,00/contoh
- c) Pemakaian Fasilitas/Peralatan Peternakan :
1. Pemakaian Aula Taman Ternak Rp.100.000,00/sampel
2. Pemakaian Asrama Taman Ternak :
- a) Non AC Rp. 50.000,00/kamar/hari
- b) AC Rp.120.000,00/kamar/hari
3. Pemakaian Kandang Sapi Rp. 500,00/ekor/hari

4. Pemakaian Rumah Obserfasi Rabies:
 - a) Obserfasi hewan penular Rabies Rp. 50.000,00/ekor/10 hari
 - b) Pemeliharaan hewan penular Rabies yang diadopsi Rp. 10.000,00/ekor/hari
 - c) Biaya eliminasi dan penguburan Rp. 50.000,00/ekor
 - d) Pemeliharaan hewan setelah Observasi Rp. 10.000,00/ekor/hari
5. Pemakaian tempat Penampungan dan pemotongan unggas :
 - a) Pemakaian fasilitas penampungan Rp.400.000,00/bulan
 - b) Pemakaian fasilitas pemotongan Rp. 50,00/ekor
- d) Pemeriksaan Pos/Klinik Kesehatan Hewan :
 1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Rp. 10.000,00/ekor
 2. Pemeriksaan dan pengobatan Rp. 25.000,00/ekor
 3. Operasi kecil Rp. 40.000,00/ekor
 4. Operasi besar Rp.100.000,00/ekor
- a) Pemakaian Fasilitas/ Sarana dan Prasarana Perikanan Pengujian Kapal Perikanan :
 1. Sampai dengan 5 Gross Tonage (GT) Rp. 0,00/kapal/tahun
 2. Lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT Rp. 10.000,00/kapal/tahun
 3. Lebih dari 10 GT sampai dengan 30 GT Rp. 50.000,00/kapal/tahun
 4. Lebih dari 30 GT Rp.100.000,00/kapal/tahun
 5. Pemakaian kios pengecer di kawasan pangkalan Pendaratan Ikan Rp. 5.000,00/m2/bulan
 6. Pemakaian Fasilitas lahan untuk usaha budidaya Perikanan di Balai Benih Ikan (BBI) Rp. 600,00/m2/bulan
 7. Pemakaian fasilitas tempat penjualan / Penampungan ikan Rp. 4.000,00/m2/bulan
 8. Pemakaian Wadah ikan/trays di tempat Pelelangan Ikan Rp. 500,00/buah/1 kali pakai
- b) Pemakaian Fasilitas Pengujian Mutu Hasil Perikanan :
 1. Besar retrebusi pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan di hitung berdasarkan perkalian dari volume (ton), harga media pengujian dan Nilai Ekonomis Komoditas (NEK) sebagai berikut :
 - a) Udang, Lobster Rp.12,5
 - b) Sirip Rp. 10
 - c) Paha kodok Rp. 5
 - d) Ikan Rp. 2,5
 - e) Tuna Rp. 5
 - f) Minyak ikan Rp. 5
 - g) Olahan teri Rp. 5
 - h) Ubur-ubur Rp. 2.5
 - i) Tepung ikan, tepung rumput laut Rp. 2.5
 - j) Ikan kaleng Rp. 2.5
 - k) Kepiting, rajungan, kerang – kerangan Rp. 2.5
 - l) Kulit ikan Rp. 2.5
 - m) Kerupuk Rp. 1.5
 - n) Ikan kering, asin Rp. 0.5
 - o) Rumput laut Rp. 0.5
 2. Pengujian Mikrobiologi :
 - a) Total Plate Count (TPC) Rp. 25.000,00/contoh
 - b) Escherichia Coli (E Coli) Rp. 75.000,00/contoh

c) Salmonella	Rp.100.000,00/contoh
d) Vibrio cholera	Rp.150.000,00/contoh
e) Staphylococcus aureus	Rp.200.000,00/contoh
f) Listeria Monocytogenesis	Rp.200.000,00/contoh
3. Pengujian Kimia :	
a) Garam	Rp. 30.000,00/contoh
b) Air	Rp. 20.000,00/contoh
c) Abu	Rp. 20.000,00/contoh
d) Abu tak larut dalam air	Rp. 20.000,00/contoh
4. Uji Organoleptik (ikan segar)	Rp. 25.000,00/contoh
5. Pengujian tambahan :	
a) Uji antibiotic (metode HPLC)	Rp.250.000,00/contoh
b) Uji antibiotic (metode bio assay)	Rp. 50.000,00/contoh
c) Uji histamine	Rp. 90.000,00/contoh
d) Uji merkuri	Rp. 80.000,00/contoh
e) Uji Zat warna	Rp.250.000,00/contoh
f) Uji zat pengawet	Rp.100.000,00/contoh
g) Uji pestisida	Rp.150.000,00/contoh
8. Pertanian dan Kehutanan :	
a) Pemakaian kios promosi bunga	Rp. 7.500,00/m ² /bulan
b) Pemakaian los promosi bunga	Rp. 500,00/m ² /hari
c) Pemakaian kios terbuka promosi bunga	Rp.75.000,00/kios/bulan
d) Pemakaian lahan usaha promosi penangkar bibit	Rp. 1.000,00/m ² /bulan
e) Pemakaian lahan kebun bibit	Rp. 2.000,00/ha/tahun
f) Pemakaian Gren House/lath House	Rp. 1.500,00/m ² /bulan
g) Pemakaian Lahan Taman Angrek Gresik Luwai :	
1) Mobil	Rp. 1.000,00/mobil/sekali masuk
2) Motor	Rp. 500,00/motor/sekali masuk
3) Orang	Rp. 1.000,00/orang/sekali masuk
h) Pemakaian pusat latihan Pertanian Kalender dan Fasilitasnya :	
a) Pemakaian aula dan ruang makan	Rp. 150.000,00/hari
b) Pemakaian kursi tambahan	Rp. 500,00/bulan/hari
c) Pemakaian tempat tidur	Rp. 4.000,00/orang/hari
i) Pemakaian Tempat Penimbunan hasil hutan :	
a) Kayu gelondongan/dolken	Rp. 150,00/M ² /hari
b) Kayu gergajian	Rp. 100,00/M ² /hari
j) Pemakaian Tempat Penimbunan Hasil hutan ikutan :	
a) Rotan	Rp. 200,00/kg/hari
b) Gaharu	Rp. 200,00/kg/hari
c) Karet/ getah – getahan	Rp. 00,00/kg/hari
k) Pemakaian sarana/fasilitas kehutanan :	
a) Bangunan	Rp. 500,00/m ² /hari
b) Gedung pertemuan	Rp. 150,00/m ² /hari
c) Forklift	Rp. 200,00/m ² /hari
d) Tempat ruang terbuka	Rp. 250.00/m ² /hari

- l) Pemakaian peralatan pengeringan, pengawetan dan pengolahan kayu :
- 1) Pengeringan kayu Rp. 100.000,00/m³
 - 2) Pengawetan kayu :
 - 2.a) Sistem vacuum pressure Rp. 150.000,00/m³
 - 2.b) Sistem injeksi Rp. 175.000,00/m³
 - 3) Pengolahan kayu:
 - 3.a) Penyurutan kayu Rp. 60.000,00/m³
 - 3.b) Pembuatan palet Rp. 35.000,00/m³
 - 3.c) Pembuatan kusen Rp. 130.000,00/m³
- m) Pemakaian peralatan untuk pengujian pengawetan dan pengeringan kayu:
- a) Pengawetan Rp. 3.000,00/m³
 - b) Pengeringan Rp. 2.000,00/m³
 - c) Jenis/kualitas kayu Rp. 3.000,00/m³
- n) Pemakaian Fasilitas kehutanan di kota/hutan wisata/hutan lindung :
- 1) Masuk hutan kota/hutan wisata :
 - 1.a Mobil Rp.1.000,00/mobil/sekali masuk
 - 1.b Motor Rp.500,00/motor/sekali masuk
 - 1.c Orang Rp.1.000,00/orang/sekali masuk
 - 2) Sewa lapak tanaman hias Rp.500,00/m²/bulan
- o) Pelayanan pemakaian laboratorium uji mutu pertanian :
- 1) Uji organoleptik :
 - a) Sayur - sayuran segar Rp.20.000,00/ccontoh
 - b) Buah – buahan segar Rp.20.000,00/ccontoh
 - c) Hasil olahan :
 - 1) Dalam kaleng Rp.20.000,00/ccontoh
 - 2) Kemasan lain Rp.20.000,00/ccontoh
 - 2) Uji kimia :
 - a) Kadar lemak Rp.50.000,00/ccontoh
 - b) Kadar serat Rp.35.000,00/ccontoh
 - c) Kadar protein Rp.30.000,00/ccontoh
 - d) Kadar abu Rp.20.000,00/ccontoh
 - e) Kadar air Rp.35.000,00/ccontoh
 - f) Kadar gula Rp.30.000,00/ccontoh
 - g) Total gula Rp.40.000,00/ccontoh
 - h) Kadar asam Rp.40.000,00/ccontoh
 - i) Kadar vitamin c Rp.35.000,00/ccontoh
 - j) Derajat kekentalan Rp.30.000,00/ccontoh
 - 3) Uji mikrobiologi :
 - a) Escherisia coli Rp.40.000,00/ccontoh
 - b) Total plate count Rp.40.000,00/ccontoh
 - c) Salmonella Rp.50.000,00/ccontoh
 - d) V pata heamoliticus Rp.40.000,00/ccontoh
 - e) Stafilococcus Rp.50.000,00/ccontoh
 - f) Clostridium botuiinum Rp.75.000,00/ccontoh
 - 4) Penjualan bibit/hasil 100% (seratus persen) dari harga pedoman yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

5) Pengukuran dan pengujian hasil Hutan :

Besarnya tarif retribusi sebagaimana di maksud pada pasal 76 ayat (5) di tetapkan sebagai berikut :

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| 1. Kayu Bulat | Rp.5.000,00/m ³ |
| 2. Kayu Olahan | Rp.10.000,00/m ³ |
| 3. Rotan | Rp.10.000,00/ton |

9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

a) Pemakaian Tempat Usaha luas sampai dengan 4 m² di lokasi binaan Pedagang Usaha Mikro :

1) Tempat Usaha Tertutup :

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1.a) Intensitas rendah | Rp.3.000,00/hari |
| 1.b) Intensitas sedang | Rp.5.000,00/hari |
| 1.c) Intensitas tinggi | Rp.10.000,00/hari |

2) Tempat Usaha Setengah Terbuka :

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) Intensitas rendah | Rp.2.500,00/hari |
| b) Intensitas sedang | Rp.4.000,00/hari |
| c) Intensitas tinggi | Rp.9.000,00/hari |

3) Tempat Usaha terbuka :

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) Intensitas rendah | Rp.2.000,00/hari |
| b) Intensitas sedang | Rp.3.000,00/hari |
| c) Intensitas tinggi | Rp.6.000,00/hari |

b) Pemakaian Tempat Usaha di lokasi sementara Usaha Mikro :

1) Tempat Usaha Tertutup :

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1.a) Intensitas rendah | Rp.3.000,00/hari |
| 1.b) Intensitas sedang | Rp.5.000,00/hari |
| 1.c) Intensitas tinggi | Rp.10.000,00/hari |

2) Tempat Usaha Setengah Terbuka :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 2.a) Intensitas rendah | Rp.2.500,00/hari |
| 2.b) Intensitas sedang | Rp.4.000,00/hari |
| 2.c) Intensitas tinggi | Rp.9.000,00/hari |

3) Tempat Usaha terbuka :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 3.a) Intensitas rendah | Rp.2.000,00/hari |
| 3.b) Intensitas sedang | Rp.3.000,00/hari |
| 3.c) Intensitas tinggi | Rp.6.000,00/hari |

c) Pemakaian Tempat Usaha di lokasi terjadwal Usaha

Mikro dikenakan retribusi sebesar Rp.5.000,00/hari/pedagang.

d) Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Hias, Batu Alam, di kenakan retribusi sebesar Rp.5.000,00/hari dengan paling luas tempat dagang 25 m² di kenakan tambahan Rp.5.00,00/m²/hari untuk luas yang lebih dari 25m².

e) Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Promosi dan Pusat Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah.

a) Tempat Usaha Tertutup :

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1.a) Intensitas rendah | Rp.5.000,00/hari |
| 1.b) Intensitas sedang | Rp.10.000,00/hari |
| 1.c) Intensitas tinggi | Rp.15.000,00/hari |

b) Tempat Usaha Setengah Terbuka :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 2.a) Intensitas rendah | Rp.4.000,00/hari |
| 2.b) Intensitas sedang | Rp.9.000,00/hari |

2.c) Intensitas tinggi	Rp.14.000,00/hari
c) Tempat Usaha terbuka :	
3.a) Intensitas rendah	Rp.3.000,00/hari
3.b) Intensitas sedang	Rp.8.000,00/hari
3.c) Intensitas tinggi	Rp.12.000,00/hari
d) Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sarana Pujasera Usaha Kecil dan Menengah :	
1) Tempat Usaha Tertutup :	
a) Intensitas rendah	Rp.5.000,00/hari
b) Intensitas sedang	Rp.10.000,00/hari
c) Intensitas tinggi	Rp.15.000,00/hari
2) Tempat Usaha Setengah Terbuka :	
a) Intensitas rendah	Rp.4.000,00/hari
b) Intensitas sedang	Rp.9.000,00/hari
c) Intensitas tinggi	Rp.14.000,00/hari
3) Tempat Usaha terbuka :	
a) Intensitas rendah	Rp.3.000,00/hari
b) Intensitas sedang	Rp.8.000,00/hari
c) Intensitas tinggi	Rp.12.000,00/hari
e) Pemakaian Sarana Produksi/Bengkel Kerja Usaha Kecil dan Menengah :	
1) Untuk pelatihan per 10 orang/hari	Rp.175.000,00
2) Untuk komersial per m ²	Rp.250.000,00
3) Show room/ruang pertemuan perhari/8 jam	Rp.100.000,00
f) Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Binaan Usaha Kecil :	
a) Tempat Usaha Tertutup :	
1. Intensitas rendah	Rp.3.000,00/hari
2. Intensitas sedang	Rp.5.000,00/hari
3. Intensitas tinggi	Rp.10.000,00/hari
b) Tempat Usaha setengah terbuka :	
01. Intensitas rendah	Rp.2.500,00/hari
02. Intensitas sedang	Rp.4.000,00/hari
03. Intensitas tinggi	Rp.9.000,00/hari
c) Tempat Usaha terbuka :	
01. Intensitas rendah	Rp.2.000,00/hari
02. Intensitas sedang	Rp.3.000,00/hari
03. Intensitas tinggi	Rp.6.000,00/hari

10. Kesehatan.

a) Pelayanan Mobil Ambulan :	
1. Angkutan Orang Sakit dalam kota satu wilayah	Rp. 20.000,00/kali
2. Angkutan Orang Sakit dalam kota lain wilayah	Rp. 50.000,00/kali
3. Angkutan orang sakit keluar kota	Rp.1.500,00/km
4. Penggunaan mobil jenazah dalam kota	Rp.100.000,00/kali
5. Penggunaan mobil jenazah keluar kota	Rp.2.500,00/km
b) Pelayanan laboratorium kesehatan daerah :	
1) Pemeriksaan doping atlet :	
a) Kelompok 1	Rp.300.000,00/ccontoh

b) Kelompok 2	Rp.350.000,00/contoh
c) Kelompok 3	Rp.450.000,00/contoh
d) Kelompok 4	Rp.500.000,00/contoh
e) Kelompok 5	Rp.600.000,00/contoh
f) Kelompok 6	Rp.700.000,00/contoh
g) Kelompok 7	Rp.1.200.000,00/contoh
h) Kelompok 8	Rp.1.500.000,00/contoh
i) Kelompok 9	Rp.1.750.000,00/contoh
2) Mutu Makanan :	
Zat adaktif (pewarna,pemanis, dan pengawet).	
1. Uji dengan kromotografi tipis Dpfc :	
a) kelompok 1	Rp. 100.000,00/contoh
b) kelompok 2	Rp. 120.000,00/contoh
c) kelompok 3	Rp. 150.000,00/contoh
2. Uji kadar dengan peklrafetomtlri :	
a) kelompok 1	Rp. 150.000,00/contoh
b) kelompok 2	Rp. 180.000,00/contoh
c) kelompok 3	Rp. 220.000,00/contoh
3. Uji dengan kromotografi cair kinerja tinggi :	
a) kelompok 1	Rp. 300.000,00/contoh
b) kelompok 2	Rp. 350.000,00/contoh
c) kelompok 3	Rp. 400.000,00/contoh
d) Uji kadar gula total :	
a. kelompok 1	Rp. 100.000,00/contoh
b. kelompok 2	Rp. 160.000,00/contoh
c. kelompok 3	Rp. 200.000,00/contoh
4. Uji kadar gula sasharesa :	
a) kelompok 1	Rp. 100.000,00/contoh
b) kelompok 2	Rp. 160.000,00/contoh
c) kelompok 3	Rp. 200.000,00/contoh
5. Kadar gula produksi:	
a) kelompok 1	Rp. 50.000,00/contoh
b) kelompok 2	Rp. 60.000,00/contoh
c) kelompok 3	Rp. 75.000,00/contoh
6. Uji kadar air:	
a) kelompok 1	Rp. 30.000,00/contoh
b) kelompok 2	Rp. 35.000,00/contoh
c) kelompok 3	Rp. 45.000,00/contoh
7. Pemeriksaan toksilologi chohnertsriie :	
a) Kelompok 1	Rp.35.000,00/contoh
b) Kelompok 2	Rp.40.000,00/contoh
c) Kelompok 3	Rp.50.000,00/contoh
8. Uji cemaran residu pestisida organoklorin :	
a) kelompok 1	Rp.750.000,00/contoh
b) kelompok 2	Rp.1.000.000,00/contoh

- c) kelompok 3 Rp.1.250.000,00/contoh
 - 9. Uji cemaran residu pestisida organophosfat :
 - a) kelompok 1 Rp.750.000,00/contoh
 - b) kelompok 2 Rp.1.000.000,00/contoh
- 3) Penelitian :
 - a) Uji kromatografi tanpa preparasi :
 - 1) Kelompok 1 Rp.120.000,00/contoh
 - 2) Kelompok 2 Rp.150.000,00/contoh
 - 3) Kelompok 3 Rp.180.000,00/contoh
 - 4) Kelompok 4 Rp.250.000,00/contoh
 - 5) Kelompok 5 Rp.300.000,00/contoh
 - 6) Kelompok 6 Rp.350.000,00/contoh
 - b) Uji kromatografi dengan preparasi :
 - 1) Kelompok 1 Rp.200.000,00/contoh
 - 2) Kelompok 2 Rp.250.000,00/contoh
 - 3) Kelompok 3 Rp.300.000,00/contoh
 - 4) Kelompok 4 Rp.300.000,00/contoh
 - 5) Kelompok 5 Rp.350.000,00/contoh
 - 6) Kelompok 6 Rp.400.000,00/contoh
 - c) Uji kromatografi tanpa preparasi :
 - 1) Kelompok 1 Rp.30.000,00/contoh
 - 2) Kelompok 2 Rp.35.000,00/contoh
 - 3) Kelompok 3 Rp.40.000,00/contoh
 - 4) Kelompok 4 Rp.55.000,00/contoh
 - 5) Kelompok 5 Rp.65.000,00/contoh
 - 6) Kelompok 6 Rp.80.000,00/contoh
 - d) Uji spectrophotometer dengan preparasi :
 - 1) Kelompok 1 Rp.100.000,00/contoh
 - 2) Kelompok 2 Rp.120.000,00/contoh
 - 3) Kelompok 3 Rp.150.000,00/contoh
 - 4) Kelompok 4 Rp.150.000,00/contoh
 - 5) Kelompok 5 Rp.180.000,00/contoh
 - 6) Kelompok 6 Rp.210.000,00/contoh
- 4) Pemeriksaan mutu obat dan makanan :
 - a) Uji dengan spektrometri :
 - 1. kelompok 1 Rp.100.000,00/contoh
 - 2. kelompok 2 Rp.120.000,00/contoh
 - 3. kelompok 3 Rp.150.000,00/contoh
 - b) Uji kadar/disolusi:
 - 1. kelompok 1 Rp.300.000,00/contoh
 - 2. kelompok 2 Rp.350.000,00/contoh
 - 3. kelompok 3 Rp.400.000,00/contoh
- 11. Kebudayaan dan Permuseuman.
 - b) Pemakaian lokasi untuk shooting film, rekaman dan sejenisnya Rp.1.000.000,00/hari;
 - c) Pemakaian plaza ruangan dan taman museum untuk:

3. Bazar :
 - a) Taman Rp.150.000,00/hari
 - b) Plaza ruangan Rp.250.000,00/hari
 4. Pameran, perlombaan dan sarasehan Rp.250.000,00/hari
 5. Pemotretan untuk iklan, promosi dan pameran Rp.350.000,00/hari
 - c) Pemakaian ruang serba guna museum Rp.250.000,00/hari.
12. Olah Raga, meliputi :
- a) Pemakaian lokasi tempat usaha pada fasilitas olah raga :
 1. Dalam gedung olahraga Rp.185.000,00/m2/tahun
 2. Diluar gedung olahraga Rp. 75.000,00/m2/tahun
 - b) Pemakaian gedung olahraga dan gelanggang ramaja diluar kegiatan olah raga :
 1. Pemakaian gedung olahraga :
 - a) Gedung catur Rp. 500.000,00/5 jam
 - b) Gedung bridge Rp. 600.000,00/5 jam
 - c) Gedung tenis meja Rp. 400.000,00/5 jam
 - d) Gedung bulu tangkis Rp. 500.000,00/5 jam
 - e) Gedung basket Rp. 500.000,00/5 jam
 - f) Gedung bela diri Rp. 400.000,00/5 jam
 - g) Gedung olahraga dan gelanggang remaja Rp. 850.000,00/5 jam
 - h) Stadion olahraga Rp. 850.000,00/5 jam
 - i) Kolam renang Rp. 850.000,00/5 jam
 - j) Gedung auditorium Rp. 500.000,00/5 jam
 - k) Gedung serba guna Rp. 500.000,00/5 jam
 - l) Gedung teater Rp.1.000.000,00/5 jam
 2. Pemakaian gelanggang remaja Kecamatan :
 - a) Standar lama Rp. 250.000,00/5 jam
 - b) Standar baru Rp. 400.000,00/5 jam
 3. Setiap pemakaian oleh induk organisasi olahraga/sekolah/ perguruan tinggi diberikan keringanan tarif sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
 - a) Pemakaian peralatan gedung olahraga dan gelanggang remaja :
 1. Peralatan gedung olahraga dan gelanggang remaja :
 - a) Satu unit sound system Rp. 75.000,00/5 jam
 - b) Satu buah meja panjang Rp. 7.500,00/5 jam
 - c) Satu buah panel/sketsel Rp. 5.000,00/5 jam
 - d) Panggung auditorium Rp. 75.000,00/5 jam
 - e) Satu set tape recorder Rp. 20.000,00/5 jam
 - f) Satu set perangkat gamelan Rp.100.000,00/5 jam
 - g) Satu buah meja/lavel Rp. 2.000,00/5 jam
 - h) Satu set sofa Rp. 15.000,00/5 jam
 - i) Satu set karpet Rp.100.000,00/5 jam
 - j) Satu buah kursi pemekel/jok Rp. 2.000,00/5 jam
 2. Setiap pemakaian oleh induk organisasi olahraga/sekolah/ perguruan tinggi diberikan keringanan tarif sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
13. Kebersihan, meliputi :
- a. Pemakaian toilet berjalan Rp.325.000,00/toilet/hari
14. Pemakaman umum, meliputi :

a) Pemakaian peralatan perawatan jenazah	Rp. 75.000,00/jenazah
b) Pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya:	
1. Untuk dalam kota	Rp.100.000,00/sekali pakai
2. Untuk luar kota	Rp. 1.500,00/kilo meter
c) Pemakaian lokasi taman pemakaman untuk shoting film :	
1. Sampai dengan 2 hari	Rp.1.000.000,00/lokasi
2. 3 sampai dengan 4 hari	Rp.1.500.000,00/lokasi
3. 5 sampai dengan 8 hari	Rp.2.000.000,00/lokasi
4. Lebih dari 8 hari dikenakan biaya tambahan	Rp. 200.000,00/hari/lokasi
15. Perhubungan, meliputi :	
a) Pemakaian mobil Derek	Rp. 2.000,00/kendaraan
b) Pemakaian pool kendaraan :	
1. Mobil bus :	
a) Bus besar	Rp. 1.500,00/kendaraan/hari
b) Bus sedang	Rp.1.000,00/kendaraan/hari
c) Bus kecil	Rp. 500,00/kendaraan/hari
2. Mobil antar jemput :	Rp.1.000,00/kendaraan
c) Pemakaian tempat pencucian kendaraan bermotor :	
1. Mobil barang :	
a) Truck tangki, pick up, bestel wagon, tracktor, kendaraan khusus	Rp . 5.000,00/kendaraan
b) Kereta tempel/gandengan	Rp. 4.000,00/kendaraan
2. Mobil bus besar dan mobil bus sedang	Rp. 5.000,00/kendaraan
3. Mobil penumpang umum, mobil bus kecil dan kajen IV	Rp.74.000,00/hari
16. Pekerjaan umum, meliputi:	
a) Pemakaian alat-alat besar dan/ atau penunjang:	
1. Ongkos angkut direksi keet/gudang lapangan (pp)	Rp. 700.000,00/buah
2. Direksi keet (container) ukuran 1,5 m x 4 m	Rp. 21.000,00/hari/paling singkat 90 hari
3. direksi keet (container) ukuran 2 m x 6 m	Rp. 74.000,00/hari/paling singkat 90 hari
4. Gudang lapangan	Rp. 21.000,00/hari/paling singkat 90 hari
5. mesin gilas 1,5 sampai dengan10 ton	Rp. 188.000,00/hari
6. mesin gilas 10 sampai dengan18 ton	Rp. 223.000,00/hari
7. dump truck kecil	Rp. 316.000,00/hari
8. dump truck besar	Rp. 316.000,00/hari
9. Excavator kecil	Rp. 856.000,00/hari
10. Excavator besar	Rp.3.491.000,00/hari
11. Shovel loader	Rp. 889.000,00/hari
b) Pemakaian peralatan laboratorium dan mobilisasi:	
Pekerjaan sondir dan pengeboran:	
a) Sondir q.c 150 kg/cm2 atau paling dalam 25 m	Rp. 175.000,00/titik
b) Sondir q.c 400 kg/cm2 atau paling dalam 25 m	Rp.1.250.000,00/titik

c) Pengeboran tanah sampai kedalaman paling dalam 10 m berikut tes labolatorium	Rp. 500.000,00/titik
d) Pengeboran tanah dengan mesin:	
1) Sampai dengan 10 m	Rp.52.000,00/m
2) Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	Rp.63.000,00/m
3) Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	Rp.74.000,00/m
4) Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	Rp.84.000,00/m
5) Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	Rp.99.000,00/m
6) Lebih dari 50 m sampai dengan 60 m	Rp.120.000,00/m
7) Lebih dari 60 m sampai dengan 70 m	Rp.142.000,00/m
8) Lebih dari 70 m sampai dengan 80 m	Rp.184.000,00/m
a. Pengambilan contoh (sample) tanah asli dengan bor tangan maksimal kedalaman 10 m	Rp. 140.000,00/titik
b. Pengambilan contoh tanah dengan bor mesin	Rp. 46.000,00/contoh
c. Standard penetration test	Rp. 46.000,00/contoh
d. Pengeboran aspal beton (hotmbc)	Rp. 50.000,00/contoh
f. Tespit dan penutupan	Rp.126.000,00/contoh
g. Kepadatan lapangan y d tanah/batuan	Rp.35.000,00/titik
h. Pengujian mutu (quality control) :	
a) Sirtu	Rp.75.000,00/titik
b) Macadam (CBR on place)	Rp.60.000,00/titik
c) Hotmix	Rp.130.000,00/titik
i. Benkelmen beam	Rp.93.000,00/titik
j. Kekasaran permukaan (skid resistance)	Rp.35.000,00/titik
k. Tegangan geser (lapisan antara hotmbc/batu alam)	Rp.28.000,00/contoh
l. Pemecahan batu kali/kapur	Rp.24.000,00/contoh
m.Pengeboran beton:	
1. Kedalaman sampai dengan 10 cm	Rp.226.000,00/titik
2. Kedalaman lebih dari 10 cm sampai dengan 20 cm	Rp.451.000,00/titik
3. Kedalaman di atas 20 cm	Rp.677.000,00/titik
4. Pematangan beton	Rp.22.000,00/contoh
n. Pemeriksaan, jalan, jembatan dan pengairan:	
a) Pemeriksaan contoh tanah:	
1) Triaxial	Rp.110.000,00/contoh
2) Konsolidasi	Rp.100.000,00/contoh
3) Direct shear	Rp.40.000,00/contoh
4) Unconfined	Rp.20.000,00/contoh
5) Hydrometer	Rp.60.000,00/contoh
6) Analisis saringan	Rp.30.000,00/contoh
7) Atterberg limit	Rp.40.000,00/contoh
8) Berat jenis	Rp.20.000,00/contoh
9) Berat isi	Rp.15.000,00/contoh
10) Kadar air	Rp.15.000,00/contoh
11) Permeability	Rp.82.000,00/contoh
12) Shrinkage limit	Rp.44.000,00/contoh

13) Percobaan pemadatan	Rp 60.000,00/contoh
14) Percobaan CBR laboratorium	Rp.40.000,00/contoh
b) Pemeriksaan beton:	
1) Percobaan mix design beton	Rp.364.000,00/contoh
2) Slump test (3 x percobaan)	Rp.37.000,00/contoh
3) Kuat tekan kubus/silinder/paving block	Rp.6.000,00/contoh
4) Pemeriksaan kualitas semen	Rp.95.000,00/contoh
c) Pemeriksaan batuan:	
1) Test kualitas sirtu	Rp.200.000,00/contoh
2) Test kualitas macadam	Rp.150.000,00/contoh
3) Test kualitas spleet, screening (hotmix)	Rp. 145.000,00/contoh
4) Test kualitas spleet (beton)	Rp.159.000,00/contoh
5) Test abu batu	Rp.85.000,00/contoh
6) Pemeriksaan indek kepipihan	Rp.35.000,00/contoh
d) Pemeriksaan pasir:	
1) Test kualitas pasir pasang	Rp.40.000,00/contoh
2) Test kualitas pasir beton	Rp.110.000,00/contoh
3) Pemeriksaan pasir untuk konstruksi	Rp.85.000,00/contoh
e) Pemeriksaan aspal beton (hotmix):	
1) Mix design hotmix	Rp.300.000,00/contoh
2) Mix design hotmix dan additive	Rp.350.000,00/contoh
3) Test job mix aspal beton	Rp.350.000,00/contoh
f) Pemeriksaan kualitas aspal:	
1) Pemeriksaan aspal emulsi	Rp.275.000,00/contoh
2) Pemeriksaan aspal cair	Rp.286.000,00/contoh
3) Pemeriksaan aspal semen	Rp.200.000,00/contoh
4) Sieve test aspal emulsi	Rp.30.000,00/contoh
5) Storage stability 24 hour aspal emulsi	Rp. 30.000/contoh
6) Cement mixing aspal emulsi	Rp.40.000,00/contoh
7) Kinematik viscositas aspal	Rp.34.000,00/contoh
8) Pemeriksaan kadar air aspal (hotmix) dengan cara destilasi	Rp.84.000,00/contoh
9) Pemeriksaan asbuton/mikro asbuton	Rp.204.000,00/contoh
10) Ekstraksi asbuton/mikro asbuton dengan alat soxlet	Rp.119.000,00/contoh
g) Pemeriksaan kadar gilsonite	Rp.75.000,00/contoh
h) Pemeriksaan berat jenis semen	Rp.21.000,00/contoh
i) Pemeriksaan gravity maximum mixture Hotmic	Rp.45.000,00/contoh
j) Pemeriksaan air bersih	Rp.58.000,00/contoh
k) Pemeriksaan air limbah/sungai	Rp.104.000,00/contoh
l) Bor klasifikasi	Rp.140.000,00/titik
m) Cone penetrometer	Rp.56.000,00/titik
n) Kualitas tanah	Rp.220.000,00/contoh
o) Proktor	Rp.150.000,00/contoh
p) Shallow boring	Rp.35.000,00/titik
q) Geo listrik	Rp.160.000,00/titik

r) Seismic per/m/rentang	Rp.17.000,00/m
s) Vanetest	Rp.18.000,00/titik
t) Kuat tekan dengan hammer test	Rp. 4.000/titik
u) Wheel tracking test	Rp.450.000,00/contoh
v) Indirect tensile modulus test UTM UMATA	Rp.450.000,00/contoh
w) Kuat tarik besi beton sampai dengan 25 mm	Rp.70.000,00/contoh
x) Biaya mobilisasi pekerjaan lapangan	
1. Mobilisasi quality control:	
a) Test pit dan penutupan	Rp.100.000,00/3 titik
2. Pengujian mutu (quality control):	
a) Sirtu	Rp.150.000,00/8 titik
b) Macadam (CBR on place)	Rp.150.000,00/10 titik
c) Hotmix	Rp.100.000,00/15 titik
Benkelman beam	Rp.150.000,00/10 titik
Kekasaran permukaan (skid resistance)	Rp.100.000,00/15 titik
Pengeboran beton	Rp.100.000,00/6 titik
Kepadatan lapangan	Rp.100.000,00/15 titik
Shallow boring	Rp.100.000,00/10 titik
3. Mobilisasi collecting data mekanika tanah:	
a) Sondir ringan (kapasitas 2,5 ton	Rp.150.000,00/2 titik
b) Bor dangkal (bor tangan)	Rp.150.000,00/2 titik
c) Sondir berat (kapasitas 10 ton)	Rp.300.000,00/1 titik
d) Bor dalam (bor mesin)	Rp.300.000,00/1 titik
e) Bor klasifikasi	Rp.100.000,00/10 titik
f) Cone penetrometer	Rp.100.000,00/15 titik
4. Pemakaian peralatan ukur :	
a. Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran bentangan lebih kecil atau sama dengan 3 m	Rp.520,00/m2
b. Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran/kali bentangan lebih besaar dari 3 m	Rp.550,00/m2
c. Pengukuran jalan (Profile, Uitzet & Peil Control)jalan lebar lebih kecil atau sama dengan 10 m	Rp.520,00/m2
d. Pengukuran jalan (Profile, Uitzet & Peil Control) jalan lebar lebih besar dari 10 m	Rp.550,00/m2
e. Pengukuran (Collecting Data, Uitzet & Peil Control) Peil lantai bangunan, peil banjir	Rp.300,00/m2
f. Pengukuran waduk/ situ (Collecting Data, Uitzet & Peil Control)	Rp.300,00/m2
g. Pengukuran jembatan (Profile, Uitzet & Peil Control) jembatan	Rp.320.000,00/1 buah
5. Mobilisasi pengukuran:	
a) Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran bentangan lebih kecil atau sama dengan 1 m	Rp.100.000,00/1000 m2

b) Pengukuran (Uitzet, Peil Control, Profile) saluran/kali bentangan lebih besar dari 3 m	Rp.100.000,00/1000 m2
c) Pengukuran (Jalan/Profile, Uitzet, Peil control) jalan lebar lebih kecil atau sama dengan 10 m	Rp.100.000,00/1000 m2
d) Pengukuran jalan (Profile, Uitzet, & Peil control) jalan lebar lebih besar dari 10 m	Rp.100.000,00/1000 m2
e) Pengukuran (Collecting Data, Uitzet, & Peil control) peil lantai bangunan, peil banjir	Rp.100.000,00/10.000 m2
f) Pengukuran waduk/situ (Collecting Data, uitzet & Peil Control)	Rp.100.000,00/10.000 m2
g) Pengukuran jembatan (Profile, Uitzet & peil Control)	Rp.100.000,00/1bh jembatan

17. Lingkungan Hidup Daerah, meliputi:

a. Pemakaian peralatan penelitian lingkungan untuk pengambilan contoh dari pengukuran air dan udara

1. Pengambilan contoh air :

a) Alat pengambil contoh air	Rp.25.000,00/hari
b) Alat pengambil contoh benthos	Rp.70.000,00/hari
c) Alat pengambil contoh plankton	Rp.60.000,00/hari
d) Alat pengukur kualitas in-situ (Ph, suhu, DO, kekeruhan)	Rp.100.000,00/hari
e) Alat pengukur debit	Rp.50.000,00/hari
f) Botol contoh, kapasitas 5 liter	Rp.7.000,00/buah
g) Botol contoh, kapasitas 2 liter	Rp.7.000,00/buah

2. Pengambilan/pengukuran udara :

a) Alat pengambil gas (gas sampler)	Rp.130.000,00/lokasi/hari
b) Alat pengambil debu (high volume)	Rp.130.000,00/lokasi/hari
c) Alat pengukur CO (NDIR)	Rp.150.000,00/lokasi/hari
d) Alat pengukur SO (UV-Fluoresence)	Rp.150.000,00/lokasi/hari
e) Alat pengukur NO (Chemiluminesence)	Rp.150.000,00/lokasi/hari
f) Alat pengukur O ₃ (UV- Adsorption)	Rp.200.000,00/lokasi/hari
g) Alat pengukur debu (B-ray)	Rp.200.000,00/lokasi/hari
h) Alat pengukur HC (FID)	Rp.200.000,00/lokasi/hari
i) Alat pengukur emisi kendaraan	Rp.400.000,00/lokasi/hari
j) Alat pengukur emisi industri	Rp.750.000,00/lokasi/hari
k) Alat pengukur gas (tube detector)	Rp.70.000,00/lokasi/hari
l) Alat pengukur temperatur dan kelembaban	Rp.50.000,00/lokasi/hari
m) Alat pengukur arah dan kecepatan Angin	Rp.80.000,00/lokasi/hari
n) Alat pengukur kebisingan	Rp.150.000,00/lokasi/hari
o) Mobil labotarium dan peralatan pengujian	Rp.2000.000,00/lokasi/hari
p) Alat pengukur particular	Rp.500.000,00/lokasi/hari
q) Alat pengukur vibrasi	Rp.150.000,00/lokasi/hari

b. Pemakaian peralatan labotarium:

1. Analisa air:

a) Fisik:

1)	daya hantar listrik	Rp.7000,00/contoh
2)	kekeruhan	Rp.7000,00/contoh
3)	warna	Rp.20.000,00/contoh
4)	suhu	Rp.3.000,00/contoh
5)	salinitas	Rp.5.000,00/contoh
6)	kecerahan	Rp.5.000,00/contoh

b) Kimiawi:

1	alkalinity /acidity	Rp.10.000,00/contoh
2.	carbondioksida /bicarbonation	Rp.10.000,00/contoh
3.	chlorida	Rp.5.000,00/contoh
4.	ammonia bebas	Rp.18.000,00/contoh
5.	ammonia total	Rp.18.000,00/contoh
6.	nitrat	Rp.15.000,00/contoh
7.	nitrit	Rp.15.000,00/contoh
8.	pH	Rp.15.000,00/contoh
9.	phosphat	Rp.15.000,00/contoh
10.	sulfida	Rp.15.000,00/contoh
11.	sulpat	Rp.15.000,00/contoh
12.	sulfit	Rp.15.000,00/contoh
13.	kesadahan total	Rp.15.000,00/contoh
14.	fluorida	Rp.15.000,00/contoh
15.	kesadahan calcium (CaCO)	Rp.10.000,00/contoh
16.	kesadahan magnesium /Mg (CaCO)	Rp.10.000,00/contoh
17.	lumpur kasar	Rp.15.000,00/contoh
18.	zat padat tersuspensi	Rp.15.000,00/contoh
19.	zat padat total	Rp.15.000,00/contoh
20.	zat padat terlarut	Rp.15.000,00/contoh
21.	chlorine	Rp.15.000,00/contoh
22.	zat padat terendapkan	Rp.15.000,00/contoh

c) Khusus:

1)	COD (kebutuhan oksigen kimiawi)	Rp.35.000,00/contoh
2)	BOD (kebutuhan oksigen biologi)	Rp.35.000,00/contoh
3)	DO (oksigen terlarut)	Rp.15.000,00/contoh
4)	Organic (nilai KMnO)	Rp.15.000,00/contoh
5)	Detergent (ekstract carbon chloroform	Rp.60.000,00/contoh
6)	Minyak dan lemak	Rp.90.000,00/contoh
7)	Phenol	Rp.30.000,00/contoh
8)	Cyanide	Rp.20.000,00/contoh
9)	Silikat (Si O)	Rp.20.000,00/contoh

c. Logam:

1)	Natrium (Na)	Rp.20.000,00/contoh
2)	Kalium (K)	Rp.20.000,00/contoh
3)	Calcium (Ca)	Rp.20.000,00/contoh

4) Magnesium (Mg)	Rp.20.000,00/contoh
5) Barium (Ba)	Rp.30.000,00/contoh
6) Besi (Fe)	Rp.20.000,00/contoh
7) Chromium (Cr)	Rp.20.000,00/contoh
8) Chromium hexavalent	Rp.15.000,00/contoh
9) Tembaga	Rp.20.000,00/contoh
10) Mangan (Mn)	Rp.20.000,00/contoh
11) Nikel (Ni)	Rp.20.000,00/contoh
12) Timah hitam (Pb)	Rp.20.000,00/contoh
13) Seng (Zn)	Rp.20.000,00/contoh
14) Cadmium (Cd)	Rp.20.000,00/contoh
15) Aluminium (Al)	Rp.30.000,00/contoh
16) Arsen (As)	Rp.50.000,00/contoh
17) Boron (Bo)	Rp.50.000,00/contoh
18) Air raksa (Hg)	Rp.45.000,00/contoh
19) Selenium (Se)	Rp.50.000,00/contoh
20) Silver (Ag)	Rp.50.000,00/contoh
21) Strontium (Sr)	Rp.50.000,00/contoh
22) Cobalt (Co)	Rp.50.000,00/contoh
23) Distruksi logam berat	Rp.70.000,00/contoh
d. Mikrobiologi:	
1) Escherichia coli	Rp.130.000,00/contoh
2) MPN Fecal Coliform	Rp.50.000,00/contoh
3) MPN Coliform	Rp.50.000,00/contoh
4) Total plate count	Rp.35.000,00/contoh
5) Jamur	Rp.50.000,00/contoh
6) Bakteri pathogen	Rp.50.000,00/contoh
7) Bentos	Rp.100.000,00/contoh
8) Plankton	Rp.75.000,00/contoh
9) Test antibiotika	Rp.250.000,00/contoh
e. Toksikologi:	
1) Bioassay test	Rp.1.500.000,00/contoh
f. Pestisida untuk semua jenis:	
1) Formulasi	Rp.700.000,00/contoh
2) Residu	Rp.1000.000,00/contoh
3) Senyawa organik non pestisida	Rp.800.000,00/jenis
4) Uji karakteristik limbah B3	Rp.50.000,00/contoh
5) Ekstraksi lindi limbah B3	Rp.75.000,00/contoh
6) TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure)	Rp.1000.000,00/contoh
7) TCLP (Logam berat) metode SSA	RP.60.000,00/contoh
g. Analisa padat:	
a) Kadar air	Rp.30.000,00/contoh
b) Kadar abu	Rp.30.000,00/contoh
c) Nilai kalor	Rp.150.000,00/contoh

d)	Nitrogen total (kyedahl)	Rp.40.000,00/contoh
e)	Lemak	Rp.70.000,00/contoh
f)	Phosphat	Rp.50.000/contoh
g)	Total organik content (titrasi)	Rp.40.000,00/contoh
h)	Kadar logam dalam lumpur/padat (Fe,Cu, Pb, Cd, Cr, Zn, Ni, Mn, Ca, Mg, Na, K)	Rp.40.000,00/contoh
i)	Kadar Hg. As. Ag. Al. Co. Se, dalam lumpur /padat	Rp.70.000,00/contoh
j)	Destruksi padatan	Rp.90.000,00/contoh
h. Analisa udara:		
a)	Gas carbon monoksida (Co)	Rp.60.000,00/contoh
b)	Gas carbon dioksida (Co2)	Rp.60.000,00/contoh
c)	Gas sulfur dioksida (So ₂)	Rp.50.000,00/contoh
d)	Gas nitrogen dioksida (No2)	Rp.50.000,00/contoh
e)	Gas chlor (C12)	Rp.50.000,00/contoh
f)	Gas ammonia (NH3)	Rp.50.000,00/contoh
g)	Gas hydrogen suffida (H2S)	Rp.50.000,00/contoh
h)	Gas hidrocarbon (HC)	Rp.50.000,00/contoh
i)	Gas ozone/oksidan	Rp.90.000,00/contoh
j)	Partikel /debu 24 jam	Rp.250.000,00/contoh
k)	Partikel/debu 8 jam	Rp.100.000,00/contoh
l)	Logam dalam debu	Rp.80.000,00/contoh
m)	Silikat dalam debu	Rp.80.000,00/contoh
n)	S02 dalam debu	Rp.80.000,00/contoh
o)	Opasitas	Rp.100.000,00/contoh
p)	Hidrogen florida	Rp.50.000,00/contoh
q)	Gas clorin	Rp.100.000,00/contoh
r)	Hidrogen florida	Rp.50.000,00/contoh
s)	Total sulfur tereduksi	Rp.50.000,00/contoh
t)	Partikular emisi cerobong	Rp.100.000,00/contoh
u)	Vibrasi	Rp.75.000,00/contoh
v)	Kebisingan	Rp.75.000,00/contoh

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan.

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 50

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar /pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ atau yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta;
- (4) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

- (5) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, fasilitas, klasifikasi tempat dan jangka waktu.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 52

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan adalah sebagai berikut :

a. Biaya Pendaftaran Masuk :

1. Kontruksi beton (Permanen) :

- | | |
|----------------------|------------------|
| a. Ruko (Rumah Toko) | Rp. 3.500.000,00 |
| b. Petak Toko | Rp. 2.500.000,00 |

2. Semi Permanen :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| a. Petak Toko | Rp. 1.500.000,00 |
| b. Petak Kios Tertutup | Rp. 500.000,00 |
| c. Petak Kios Perancang | Rp. 200.000,00 |
| d. Petak Kios Terbuka | Rp. 100.000,00 |

b. Sewa Petak setiap M2 Per- hari :

1. Permanen :

- | | |
|--------------------------------|------------|
| a. Ruko | Rp. 300,00 |
| b. Toko dan kios | Rp. 250,00 |
| c. Rumah makan | Rp. 200,00 |
| d. Pemancangan/ Penjual daging | Rp. 150,00 |
| e. Los | Rp. 100,00 |
| f. Warung dan jasa | Rp. 100,00 |
| g. Peralatan | Rp. 100,00 |

2. Semi Permanen :

- | | |
|--------------------------------|------------|
| a. Ruko | Rp. 250,00 |
| b. Toko dan kios | Rp. 200,00 |
| c. Rumah makan | Rp. 150,00 |
| d. Pemancangan/ Penjual daging | Rp. 100,00 |
| e. Los | Rp. 75,00 |
| f. Warung dan jasa | Rp. 50,00 |
| g. Peralatan | Rp. 50,00 |

- (2) Tempat usaha dagang dan jasa yang menggunakan bangunan tempat lapangan terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berjualan Rp. 1.000,-/hari;
- (3) Biaya masuk untuk huruf a angka 1 dan 2 berlaku untuk masa lima tahun, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 53

Pemindahtanganan/pengalihnamaan penyewa-penyewa petak Pasar Grosir/ Pertokoan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 54

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut atas penyediaan tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan;
- (3) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrakkan oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan;
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta;
- (5) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat pelelangan;
- (6) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase nilai transaksi jual beli.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 56

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

1. Ikan segar/beku/hidup/kering produksi lokal yang dijual melalui lelang 5 % dari harga transaksi dan dibebankan kepada Pembeli;
2. Ikan segar/beku/hidup/kering produksi luar daerah yang dijual melalui lelang 5 % dari harga transaksi dan dibebankan kepada Pembeli.

Bagian Keempat
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 57

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta;
- (4) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas yang ada di terminal;
- (5) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian atau memanfaatkan fasilitas yang ada di terminal.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

JENIS FASILITAS DAN PELAYANAN	JENIS PENGGUNA FASILITAS	BESARNYA TARIF
1	2	3
Penggunaan jalur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum	1. Mobil bus antar Kota dan antar Propinsi. 2. Mobil bus antar Kota dalam Propinsi; 3. Mobil penumpang antar Kota antar Propinsi; 4. Mobil penumpang antar Kota dalam Propinsi; 5. Mobil bus Kota; 6. Mobil bus Perkotaan.	1. Rp. 1.750,00 sekali masuk 2. Rp. 500,00 sekali masuk 3. Rp. 500,00 sekali masuk 4. Rp. 300,00 sekali masuk b. Rp. 400,00 sekali masuk c. Rp. 500,00 sekali masuk.
Penggunaan tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan	1. Mobil bus 2. Mobil penumpang	1. Rp. 1.000,00 satu jam pertama untuk setiap jam selebihnya dikenakan 50 % dari tarif 2. Rp. 500,00 satu jam pertama untuk setiap jam selebihnya dikenakan 50 % dari tarif
Penggunaan tempat perawatan dan atau perbaikan ringan serta cuci kendaraan	1. Mobil bus 2. penumpang	1. Rp. 5.000,00 dua jam pertama setiap kendaraan untuk setiap jam selebihnya dikenakan 40 % dari tarif 2. Rp. 3.500,00 dua jam pertama setiap kendaraan untuk setiap jam selebihnya dikenakan 40 % dari tarif
Penggunaan tempat parkir	1. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih dari empat roda 2. Kendaraan bermotor roda dua	1. Rp. 1.000,00 sekali masuk 2. Rp. 500,00 sekali masuk
Penggunaan Tempat Tunggu	-	Rp. 200,00 sekali masuk
Penggunaan Kamar:	a. Kamar mandi b. Buang air	1. Rp. 2.000,00 sekali masuk 2. Rp. 1.000,00 sekali masuk
Penggunaan tempat penitipan barang	Orang	Rp. 2.000,00 per loker per 6 (enam) jam.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 60

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta;
- (4) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

- (5) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir khusus.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 62

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai berikut:

1.	Sedan, jeep, minbus, pickup dan sejenisnya	Rp. 2.000,00 Rp. 1.000,00	untuk jam pertama untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam
2.	Bus, truck dan sejenisnya	Rp. 2.000,00 Rp. 2.000,00	untuk jam pertama untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam
3.	Sepeda motor	Rp. 1.000,00 Rp. 1.000,00	untuk jam pertama untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan / Villa

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 63

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta;
- (4) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- (5) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas kamar, jangka waktu pemakaian dan pelayanan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 65

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut :

No	Nama	Fasilitas	Tarif
1.	Mess-Sendawar	Makan Pagi, TV, AC	Rp. 30.000/orang

2.	Penginapan-Samarinda	Makan Pagi, TV, AC	Rp. 150.000/Kamar/Hari
3.	Kamar VIP	Makan Pagi, TV, AC	Rp. 200.000,00/kamar/hari
	dst		

Bagian Ketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 66

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;
- (4) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, jenis hewan ternak dan jangka waktu.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 68

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan daging dan hewan yang dipotong di Rumah Potong Hewan dikenakan Retribusi :
 - a. Sapi, kerbau, kuda Rp. 12.500,00/ekor
 - b. Babi, kambing, domba Rp. 7.500,00/ekor
 - c. Babi guling / babi dibawah umur Rp. 1.500,00/ekor
 - d. Ayam potong, ayam, itik Rp. 250,00/ekor
2. Penggunaan kandang dan kamar daging, dikenakan sewa:
 - a. Sapi, kerbau, kuda dan sewa kandang Rp. 400,00/ekor/hari
 - b. Kambing, domba dan biri-biri, sewa kandang Rp. 100,00/ekor/ hari
 - c. Sewa kamar daging Rp. 200,00/ekor/ hari
 - d. Ayam, sewa kandang Rp. 5,00 /ekor/ hari
 - e. Kamar daging Rp. 5,00/ekor / hari.
3. Pemeriksaan daging hewan yang dipotong diluar rumah potong hewan, dikenakan Retribusi:
 - a. Sapi, kerbau, dan kuda sebesar Rp. 12.000,00/ ekor
 - b. Kambing,babi, domba dan biri-biri sebesar Rp. 1.000,00/ ekor
 - c. Ayam sebesar Rp. 500/ ekor.

4. Pemeriksaan ulang terhadap daging dari luar daerah Kabupaten Kutai Barat (atas permintaan dan tidak wajib), dikenakan Retribusi:
- a. Sapi, kerbau, dan kuda sebesar Rp. 1000,00 /kg
 - b. Kambing, babi, domba, dan biri-biri sebesar Rp. 1000,00/kg
 - c. Ayam sebesar Rp. 750 /kg.

**Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

**Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek**

Pasal 69

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta;
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

**Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jangka waktu.

**Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 71

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

- a) Sewa tanah di pelabuhan :
 - 1) Untuk bangunan – bangunan industri galangan dan dock kapal persewaan tanah pelabuhan Rp.1.000,00/m²/tahun.
 - 2) Untuk bangunan-bangunan industri galangan dan dock kapal Rp. 1.500,00/m²/tahun.
 - 3) Untuk kepentingan lainnya :
 - a. Toko, warung dan sejenisnya Rp. 500,00/m²/tahun
 - b. Tempat tinggal Rp. 300,00/m²/tahun
- b) Tambat ponton angkut ditepi Sungai :
 - a. 0 s/d 10 ton Rp. 15.000,00/ton sekali bertambat selama 1 x 24 jam
 - b. 11 s/d 20 ton Rp. 20.000,00/ton sekali bertambat selama 1 x 24 jam
 - c. 21 s/d 25 ton Rp. 30.000,00/ton sekali bertambat selama 1 x 24 jam
 - d. 26 s/d keatas Rp. 35.000,00/ton sekali bertambat selama 1 x 24 jam
- c) Pelayanan terminal penumpang kapal laut :
 - 1) Terminal penumpang kelas A :
 - a. penumpang yang berangkat Rp.1.500,00/orang
 - b. pengantar/penjemput Rp.1.000,00/orang/sekali masuk
 - 2) Terminal penumpang kelas B :

- a) penumpang yang berangkat Rp. 1.000,00/orang
- b) pengantar/penjemput Rp. 500,00/orang/sekali masuk
- 3) Terminal penumpang kelas C :
 - a) penumpang yang berangkat Rp. 500,00/orang
 - b) pengantar/penjemput Rp. 500,00/orang/sekali masuk
- d) Tanda masuk orang :
 - 1) Tanda masuk orang Rp. 2.000,00/orang/sekali masuk
 - 2) Tanda masuk harian Rp. 4.000,00/orang/hari
 - 3) Tanda masuk tetap Rp. 40.000/orang/tahun
- e) Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir) :
 - 1) Tanda masuk harian :
 - a) Trailer, truk gandengan Rp.600,00/kendaraan dan pengemudi+ kenek/sekali masuk
 - b) Truk, bus besar Rp. 500,00/kendaraan dan pengemudi+ kenek/sekali masuk
 - c) Pick up, minibus, sedan dan jeep Rp.400,00/kendaraan dan pengemudi sekali masuk
 - d) Sepeda motor Rp.200,00/kendaraan/sekali masuk
 - e) Gerobak, cikar, dokar dan sepeda Rp.100,00/kendaraan/sekali masuk
 - 2) Tanda masuk tetap :
 - a) Trailer, truk gandengan Rp. 12.000,00/kendaraan/bulan
Rp. 120.000,00/kendaraan/tahun
 - b) Truk, bus besar Rp. 10.000,00/kendaraan/bulan
Rp. 100.000,00/kendaraan/tahun
 - c) Pick up,minibus, sedan dan jeep Rp. 8.000,00/kendaraan/bulan
Rp. 80.000,00/kendaraan/tahun
 - d) Sepeda motor Rp. 4.000,00/kendaraan/bulan
Rp. 40.000,00/kendaraan/tahun
 - e) Gerobak,cikar,dokar dan sepeda Rp. 2.000,00/kendaraan/bulan
Rp 20.000,00/kendaraan/tahun
- f) Pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan :
 - 1) Jasa sandar kepelabuhanan :
 - a. Dermaga/jembatan bergerak Rp. 30,00/GT/Call
 - b. Dermaga beton Rp. 30,00/GT/Call
 - c. Jembatan kayu Rp. 25,00/GT/Call
 - d. Pinggiran pantai Rp. 20,00/GT/Call
 - e. Kapal istirahat di dermaga Rp. 10,00/GT/Call
 - 2) Jasa tanda masuk pengantar/penjemput di pelabuhan penyeberangan Rp. 300,00/orang
 - 3) Sewa ruang di kantor penyeberangan Rp. 5.000,00/m2/bulan
 - 4) Sewa ruang penumpukan barang/hewan di pelabuhan Penyeberangan sungai dan danau Rp. 1.000,00/m2/hari.
- g) Jasa pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan :
 - 1) Jasa sandar :
 - a) Dermaga/jembatan bergerak Rp. 30,00/GT/Call
 - b) Dermaga beton Rp. 30,00/GT/Call
 - c) Jembatan kayu Rp. 25,00/GT/Call
 - d) Pinggiran pantai Rp. 20,00/GT/Call
 - e) Kapal istirahat di dermaga Rp. 10,00/GT/Call
 - 2) Jasa tanda masuk pengantar/penjemput di pelabuhan penyeberangan Rp. 300,00/orang;

- 3) Sewa ruang di kantor penyebrangan Rp.5.000,00/m2/bulan;
- 4) Sewa ruang penumpukan barang /hewan di pelabuhan Penyebrangan sungai dan danau Rp.1.000,00/m2/hari.

Bagian Kesembilan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 72

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah;
- (4) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang ada di tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 74

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian kolam renang :

1. Perorangan :
 - a. Hari biasa Rp. 1.500,00/orang
 - b. Hari libur Rp. 2.000,00/ orang
 - c. Malam hari Rp. 5.000,00/orang
2. Rombongan sekolah dan perguruan tinggi empat kali sebulan, setiap rombongan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Rp. 2.000,00/orang/1,30 jam
3. Rombongan instansi/kantor/umum empat kali sebulan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Rp. 4.000,00/orang/1,30 jam
4. Rombongan PRSI (induk organisasi olah raga) untuk latihan empat kali sebulan Rp.20.000,00/rombongan/2 jam
5. Untuk pertandingan Rp. 200.000,00/6 jam
6. Langganan perorangan 8 (delapan kali sebulan) Rp.10.000,00/orang/1,30 jam
7. Kegiatan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp. 30.000,00/2 jam

b. Pemakaian gedung olah raga (GOR) :

1. Bulu tangkis/sepak takraw :
 - a. Induk organisasi olah raga :

1) Untuk latihan	Rp. 4.000,00/lapangan/2 jam
2) Untuk pertandingan	Rp. 8.000,00/lapangan/2 jam
b. Sekolah/ perguruan tinggi :	
1) Untuk latihan	Rp. 3.000,00/lapangan/2 jam
2) Untuk pertandingan	Rp. 5.000,00/lapangan/2 jam
c. Masyarakat/ instansi/ umum :	
1) Untuk latihan	Rp. 3.000,00/lapangan/2 jam
2) Untuk pertandingan	Rp.10.000,00/lapangan/2 jam
d. Setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp.10.000,00/lapangan/2 jam
2. Tenis meja :	
a. Induk organisasi olah raga:	
1) Untuk latihan	Rp. 3.000,00/meja/2 jam
2) Untuk pertandingan	Rp. 4.000,00/meja/2 jam
b. Sekolah/ perguruan tinggi:	
1) Untuk latihan	Rp. 2.000,00/meja/2 jam
2) Untuk pertandingan	Rp. 3.000,00/meja/2 jam
c. Masyarakat/ instansi/ umum:	
1) Untuk latihan	Rp. 4.000,00/meja/2 jam
2) Untuk pertandingan	Rp. 8.000,00/meja/2 jam
d. Setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp.10.000,00/meja/2 jam
3. Bola volley :	
a. Induk organisasi olah raga:	
1) Untuk latihan	Rp. 5.000,00/lapangan/2 jam
2) Untuk pertandingan	Rp. 9.000,00/lapangan/2 jam
b. Sekolah/ perguruan tinggi:	
1) Untuk latihan	Rp. 4.000,00/lapangan/2 jam
2) Untuk pertandingan	Rp. 7.000,00/lapangan/2 jam
c. Masyarakat/ instansi/ umum:	
1) Untuk latihan	Rp. 6.000,00/lapangan/2 jam
2) Untuk pertandingan	Rp.11.000,00/lapangan/2 jam
d. Setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp.20.000,00/lapangan/2 jam.
4. Bola basket/futsal:	
a. Induk Organisasi Olah Raga:	
1) Untuk Latihan	Rp.6.000,00/lapangan/2 jam
2) Untuk Pertandingan	Rp.10.000,00/lapangan2jam
b. Sekolah/ perguruan tinggi:	
1) Untuk pelatihan	Rp. 5.000,00/lapangan/2 jam
2) Untuk pertandingan	Rp. 8.000,00/lapangan/2 jam
c. Masyarakat/ instansi/ umum:	
1) Untuk latihan	Rp. 7.000,00/lapangan/2 jam
2) Untuk pertandingan	Rp.12.000,00/lapangan/2 jam
d. Setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp.30.000,00/lapangan/2 jam

5. Senam :
 - a. Induk organisasi olah raga paling banyak 20 (dua puluh) orang:
 - 1) Untuk latihan Rp. 5.000,00/2 jam
 - 2) Untuk pertandingan Rp. 8.000,00/2 jam
 - b. Sekolah/perguruan tinggi:
 - 1) Untuk latihan Rp. 3.000,00/2 jam
 - 2) Untuk pertandingan Rp. 5.000,00/2 jam
 - c. Masyarakat/instansi/umum:

Paling banyak 20 (dua puluh) orang

 - 1) Untuk latihan Rp. 5.000,00/2 jam
 - 2) Untuk pertandingan Rp. 10.000,00/2 jam
 - d. Penggunaan piano dan alat-alat senam Rp. 7.000,00/2 jam
 - e. Pemakaian oleh sanggar senam Rp. 10.000,00/2 jam
 - f. Setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp. 30.000,00/2 jam
6. Karate, judo, pencak silat dan bela diri lainnya :
 - a. Induk organisasi olah raga:
 - 1) Untuk pelatihan Rp. 5.000,00/2 jam
 - 2) Untuk pertandingan Rp. 8.000,00/2 jam
 - b. Sekolah/perguruan tinggi:
 - 1) Untuk pelatihan Rp. 3.000,00/2 jam
 - 2) Untuk pertandingan Rp. 6.000,00/2 jam
 - c. Masyarakat/instansi/umum:
 - 1) Untuk pelatihan Rp. 6.000,00/2 jam
 - 2) Untuk pertandingan Rp. 10.000,00/2 jam
 - d. Setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp. 15.000,00/2 jam
7. Pemakaian prasarana olah raga air :
 - a. Tempat berlabuh:
 - 1) Speed boat tujuh meter keatas Rp. 40.000,00/hari
 - 2) Speed boat tujuh meter kebawah Rp. 30.000,00/hari
 - 3) Sewa dok/galangan Rp. 10.000,00/hari
 - b. Gedung induk Rp. 150.000,00/6 jam
 - c. Plaza gedung induk Rp. 100.000,00/6 jam
 - d. Pembuatan film Rp. 200.000,00/hari
 - e. Peluncuran speed boat Rp. 40.000,00/1 kali
 - f. Setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000,00/2 jam
8. Lapangan menembak:
 - a. Smallbore/free pistol Rp. 5.000,00/2 jam/orang
 - b. Centre fire pistol Rp. 5.000,00/2 jam/orang
 - c. Rapid fire pistol Rp. 5.000,00/2 jam/orang
 - d. Big bore Rp. 5.000,00/2 jam/orang
 - e. Clay pigeon untuk :
 - 1) 1 orang Rp. 5.000,00/2 jam
 - 2) 2 orang Rp. 7.000,00/2 jam

3) 3 orang	Rp. 9.000,00/2 jam
4) 4 orang	Rp. 12.000,00/2 jam
5) 5 orang	Rp. 15.000,00/2 jam
6) 6 orang	Rp. 17.000,00/2 jam
f. Langganan dengan fasilitas lapangan dan sasaran tertentu yang diinginkan maksimal 8 (delapan) kali sebulan tiap- tiap jenis kegiatan	Rp. 25.000,00/latihan
g. Rombongan tiap jenis paling banyan 20 (dua puluh) Orang	Rp. 60.000,00/6 jam
h. Senapan angin perorangan	Rp. 5.000,00/2 jam
9. Catur:	
a. Untuk 10 (sepuluh) meja paling lama 4 jam:	
1) Untuk latihan pagi hari	Rp. 7.500,00/4 jam
2) Untuk latihan sore hari	Rp. 10.000,00/4 jam
b. Untuk 10 (sepuluh) meja paling lama 10 jam Pertandingan	Rp. 30.000,00/10 jam
c. Pertandingan dua regu (persahabatan)	Rp. 20.000,00/10 jam
d. Langganan:	
1) Latihan pagi hari 10 meja empat kali latihan 1 bulan	Rp. 40.000,00/4 jam
2) Latihan sore hari 10 meja empat kali latihan 1 bulan	Rp. 50.000,00/4 jam
e. Setiap pemakaian AC	Rp. 50.000,00/4 jam
f. Setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp. 20.000,00/2 jam
10. Bridge:	
a. Untuk 10 meja paling lama 4 jam:	
1) Untuk latihan pagi hari	Rp.15.000,00/4 jam
2) Untuk latihan sore hari	Rp.25.000,00/4 jam
b. Untuk 10 meja paling lama 10 jam pertandingan	Rp.50.000,00/10 jam
c. Pertandingan dua regu (persahabatan)	Rp.30.000,00/6 jam
d. Langganan:	
1) Latihan pagi hari 10 meja empat kali latihan1 bulan	Rp.30.000,00/4 jam
2) Latihan sore hari 10 meja empat kali latihan 1 bulan	Rp.40.000,00/4 jam
e. Setiap pemakaian AC	Rp.50.000,00/4 jam
f. Setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp.15.000,00/ 2 jam
11. Tennis indoor (raibond ice) :	
a. Induk organisasi olahraga:	
1) latihan pagi/siang hari	Rp.22.500,00/lapangan/2jam
2) latihan sore/malam hari	Rp.45.000,00/lapangan/2jam
3) pertandingan	Rp.60.000,00/lapangan/2jam
b. Sekolah/perguruan tinggi:	
1) latihan pagi/siang hari	Rp20.000,00/lapangan/2jam
2) latihan sore/malam hari	Rp.40.000,00/lapangan/2jam
3) pertandingan	Rp.50.000,00/lapangan/2jam

c. Masyarakat/instansi/umum:	
1) latihan pagi/siang hari	Rp.32.500,00/lapangan/2jam
2) latihan sore/malam hari	Rp.65.000,00/lapangan/2jam
3) pertandingan	Rp.100.000,00/lapangan/2jam
d. Setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp.20.000,00/lapangan/2 jam
12. Squash:	
a. Induk organisasi olah raga:	
1) Latihan pagi/siang hari	Rp.22.500,00/lapangan/2 jam
2) Latihan sore/malam hari	Rp.45.000,00/lapangan/2 jam
3) Pertandingan	Rp.60.000,00/lapangan/2 jam
b. Sekolah/ perguruan tinggi:	
1) Latihan pagi/siang hari	Rp.10.000,00/lapangan/2 jam
2) Latihan sore/malam hari	Rp.20.000,00/lapangan/2 jam
3) Pertandingan	Rp.40.000,00/lapangan/2 jam
c. Masyarakat/instansi/umum:	
1) Latihan pagi/siang hari	Rp.32.500,00/lapangan/2 jam
2) Latihan sore/malam hari	Rp.65.000,00/lapangan/2 jam
3) Pertandingan	Rp.100.000,00/lapangan/2jam
d. Setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp.20.000,00/lapangan/2 jam
e. Pemakaian stadion olah raga:	
1. Stadion sepak bola:	
a) Penggunaan oleh induk organisasi olah raga untuk:	
1) Latihan pagi/sore	Rp.30.000,00/1,5 jam
2) Pertandingan	Rp.50.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp.20.000,00/1,5 jam
b) Sekolah/ perguruan tinggi	
1) Latihan pagi/sore	Rp.25.000,00/1,5 jam
2) Pertandingan	Rp.40.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp.15.000,00/1,5 jam
c) Masyarakat/instansi/umum:	
1) Latihan pagi/sore	Rp.75.000,00/1,5 jam
2) Pertandingan	Rp.100.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp.25.000,00/1,5 jam
d) Setiap pemakaian stadion dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp.250.000,00/2 jam
f. Stadion sepak bola Swalas Belintut:	
Kegiatan olahraga:	
a) pagi/sore	Rp.750.000,00/2 jam
b) malam	Rp.1.500.000,00/2 jam
c) kegiatan non olah raga	Rp.2.000.000,00/jam
g. Stadion soft ball /base ball untuk:	
a. induk organisasi olah raga:	
1) latihan pagi/sore	Rp. 10.000,00/2 jam

2) pertandingan	Rp. 20.000,00/2 jam
3) latihan siang hari	Rp. 5.000,00/2 jam
b. sekolah/ perguruan tinggi:	
1) latihan pagi/sore	Rp. 7.500,00/2 jam
2) pertandingan	Rp. 15.000,00/2 jam
3) latihan siang hari	Rp. 5.000,00/2 jam
c. Masyarakat/ instansi/ umum:	
1) Latihan pagi/sore	Rp. 15.000,00/2 jam
2) Pertandingan	Rp. 25.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp. 5.000,00/2 jam
d. Setiap pemakaian stadion dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp. 50.000,00/2 jam
c. Pemakaian lapangan olah raga terbuka :	
1. Lapangan sepak bola:	
a. Induk organisasi olah raga untuk:	
1) Latihan pagi atau sore	Rp. 5.000,00/2 jam
2) Pertandingan	Rp. 10.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp. 3.000,00/2 jam
b. Sekolah/ perguruan tinggi untuk:	
1) Latihan pagi atau sore	Rp. 4.000,00/2 jam
2) Pertandingan	Rp. 6.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp. 2.000,00/2 jam
c. Masyarakat/ instansi/ umum untuk:	
1) Latihan pagi atau sore	Rp. 10.000,00/2 jam
2) Pertandingan	Rp. 20.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp. 5.000,00/2 jam
2. Lapangan tenis:	
a. Lapangan keras (hard court):	
1) Induk organisasi olah untuk:	
a) Latihan pagi atau sore	Rp. 7.500,00/lapangan/2 jam
b) Pertandingan	Rp.10.000,00/lapangan/2 jam
c) Latihan siang hari	Rp. 4.000,00/lapangan/2 jam
2) Sekolah/ perguruan tinggi untuk:	
a) Latihan pagi atau sore	Rp. 7.500,00/lapangan/2 jam
b) Pertandingan	Rp.10.000,00/lapangan/2 jam
c) Latihan siang hari	Rp. 5.000,00/lapangan/2 jam
3) Masyarakat/ instansi/ umum untuk:	
a) Latihan pagi atau sore	Rp.12.500,00/lapangan/2 jam
b) Pertandingan	Rp.17.500,00/lapangan/2 jam
c) Latihan siang hari	Rp. 7.500,00/lapangan/2 jam
b. Lapangan tenis gravel:	
1) Induk organisasi olah raga:	
a) Latihan pagi atau sore	Rp.10.000,00/lapangan/2 jam
b) Pertandingan	Rp.15.000,00/lapangan/2 jam
c) Latihan siang hari	Rp. 5000,00/lapangan/2 jam

- 2) Sekolah/ perguruan tinggi:
- a) Latihan pagi atau sore Rp. 7.500,00/lapangan/2 jam
 - b) Pertandingan Rp.10.000,00/lapangan/2 jam
 - c) Latihan siang hari Rp. 5.000,00/lapangan/2 jam
- 3) Masyarakat/instansi/umum:
- a) Latihan pagi atau sore Rp.17.500/00/lapangan/2 jam
 - b) Pertandingan Rp.27.500,00/lapangan/2 jam
 - c) Latihan siang hari Rp. 7.500,00/lapangan/2 jam
 - d) Setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp.20.000,00/lapangan/2 jam
3. Lapangan hoki:
- a. Induk organisasi olah raga:
 - 1) Latihan pagi atau sore Rp. 5.000,00/2 jam
 - 2) Pertandingan Rp. 10.000,00/2 jam
 - 3) Latihan siang hari Rp. 2.000,00/2 jam
 - b. Sekolah/ perguruan tinggi:
 - 1) Latihan pagi atau sore Rp. 4.000,00/2 jam
 - 2) Pertandingan Rp 8.000,00/2 jam
 - 3) Latihan siang hari Rp. 2.000,00/2 jam
 - c. Masyarakat/instansi/umum:
 - 1) Latihan pagi atau sore Rp. 7.500,00/2 jam
 - 2) Pertandingan Rp. 15.000,00/2 jam
 - 3) Latihan siang hari Rp. 3.000,00/2 jam
4. Lapangan bola voli:
- a. Induk organisasi olah raga:
 - 1) Latihan pagi atau sore Rp.4.000/00/lapangan/2 jam
 - 2) Pertandingan Rp.6.000,00/lapangan/2 jam
 - 3) Latihan siang hari Rp.2.000,00/lapangan/2 jam
 - b. Sekolah/ perguruan tinggi:
 - 1) Latihan pagi atau sore Rp.2.000,00/lapangan/2 jam
 - 2) Pertandingan Rp.4.000,00/lapangan/2 jam
 - 3) Latihan siang hari Rp. 2.000,00/lapangan/2 jam
 - c. Masyarakat/instansi/umum:
 - 1) Latihan pagi atau sore Rp.5.000,00/lapangan/2 jam
 - 2) Pertandingan Rp.7.500,00/lapangan/2 jam
 - 3) Latihan siang hari Rp. 3.000,00/lapangan/2 jam
5. Lapangan bola basket:
- a. Induk organisasi olah raga:
 - 1) Latihan pagi atau sore Rp.3.000,00/lapangan/2 jam
 - 2) Pertandingan Rp.5.000,00/lapangan/2 jam
 - 3) Latihan siang hari Rp. 2.000,00/lapangan/2 jam
 - b. Sekolah/ perguruan tinggi:
 - 1) Latihan pagi atau sore Rp.2.000,00/lapangan/2 jam
 - 2) Pertandingan Rp.4.000,00/lapangan/2 jam
 - 3) Latihan siang hari Rp.1.000,00/lapangan/2 jam
 - c. Masyarakat/instansi/umum:

1) Latihan pagi atau sore	Rp.4.000,00/lapangan/2 jam
2) Pertandingan	Rp.7.500,00/lapangan/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp.2.000,00/lapangan/2 jam
6. Gelanggang balap sepeda:	
a) Induk organisasi olah raga:	
1) Latihan pagi atau sore	Rp.3.000,00/2 jam/orang
2) Pertandingan	Rp.15.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp.1.000,00/2 jam/orang
b) Sekolah/perguruan tinggi:	
1) Latihan pagi atau sore	Rp.2.000,00/2 jam/orang
2) Pertandingan	Rp.10.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp.1.000,00/2 jam/orang
c) Masyarakat/instansi/umum:	
1) Latihan pagi atau sore	Rp.4.000,00/2 jam/orang
2) Pertandingan	Rp.25.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp.2.000,00/2 jam/orang
7. Track atletik:	
a) Induk organisasi olah raga:	
1) Latihan pagi/sore	Rp.15.000,00/2 jam
2) Pertandingan	Rp.20.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp.5.000,00/2 jam
b) Sekolah/perguruan tinggi:	
1) Latihan pagi/sore	Rp.15.000,00/40 orang/2 jam
2) Pertandingan	Rp.20.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp.3.000,00/40 orang/2 jam
c) Masyarakat/instansi/umum:	
1) Latihan pagi/sore	Rp.20.000,00/2 jam
2) Pertandingan	Rp.30.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp.6.000,00/2 jam
d) Setiap kegiatan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp.150.000,00/2 jam
e) Setiap pemakaian dengan menggunakan TARTANT dikenakan biaya tambahan	Rp.50.000,00/2 jam
8. Lapangan panahan:	
a) Induk organisasi olah raga:	
1) Latihan pagi/sore	Rp.4.000,00/2 jam/orang
2) Pertandingan	Rp.8.000,00/2 jam/orang
3) Latihan siang hari	Rp.2.000,00/2 jam/orang
b) Sekolah/perguruan tinggi:	
1) Latihan pagi/sore	Rp.3.000,00/2 jam/orang
2) Pertandingan	Rp.5.000,00/2 jam/orang
3) Latihan siang hari	Rp.1.000,00/2 jam/orang
c) Masyarakat/instansi/umum:	
1) Latihan pagi/sore	Rp.5.000,00/2 jam/orang
2) Pertandingan	Rp.10.000,00/2 jam/orang
3) Latihan siang hari	Rp.2.000,00/2 jam/orang

**Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyeberangan di Air**

**Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek**

Pasal 75

- (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta;
- (4) Subjek Retribusi Penyeberangan di air adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Wajib Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyeberangan di Air.

**Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jangka waktu.

**Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 77

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penyeberangan di Air ditetapkan sebagai berikut:
Penumpang kapal cepat:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| a) Jarak 0 sampai dengan 20 mil | Rp.25.000,00/orang |
| b) Jarak 30 sampai dengan 35 mil | Rp.30.000,00/orang |
| c) Jarak diatas 30 mil | Rp.50.000,00/orang. |

**Bagian Kesebelas
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

**Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek**

Pasal 78

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah;
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi dan /atau Badan yang memperoleh jasa atas penjualan hasil produksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis penjualan produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 80

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| 1. Penjualan Benih Ikan | Rp. 20,00/ekor |
| 2. Penjualan Bibit Ternak : | |
| a. Ternak Besar (Sapi, Kerbau dan Kuda) | Rp. 30.000,00/ekor |
| b. Ternak Kecil (Babi, Domba dan Kambing) | Rp. 15.000,00/ekor |
| c. Ternak Unggas (Ayam dan Itik) | Rp. 500,00/ekor |

Bab IV
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 81

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek;
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 82

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan;
- (3) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- (3) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah;
- (4) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 83

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, luas pekarangan, panjang pagar, dan jumlah saluran pengantar unit bangunan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 84

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| a. Harga satuan | Rp.8.000,00/m ² |
| b. Administrasi perizinan | Rp.150.000,00 |
| c. Pemberian plat nomor bangunan | Rp.75.000,00/buah |
| d. Penggantian plat nomor bangunan | Rp.50.000,00/buah. |

Pasal 85

Setiap pencabutan izin disebabkan kesalahan wajib retribusi, maka retribusi yang telah dibayar menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan seluruh dokumen perizinan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Indeks sebagai faktor penggali harga satuan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan:

- a. Indeks kegiatan;
- b. Indeks parameter.

Pasal 87

Indeks kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf a meliputi kegiatan :

- a. Bangunan gedung;
- b. Prasarana bangunan gedung.

Pasal 88

Indeks untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------------------|------|
| a. Pembangunan bangunan gedung baru, sebesar | 1,00 |
| b. Rehabilitasi / renovasi : | |
| 1. Rusak sedang, sebesar | 0,45 |
| 2. Rusak berat, sebesar | 0,65 |
| c. Pelastarian / pemugaran: | |
| 1. Pratama, sebesar | 0,65 |
| 2. Madya, sebesar | 0,45 |
| 3. Utama, sebesar | 0,30 |

Pasal 89

Indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|------|
| a. Pembangunan baru, sebesar | 1.00 |
| b. Rehabilitasi/ renovasi: | |
| 1. Rusak sedang, sebesar | 0,45 |
| 2. Rusak berat, sebesar | 0,65 |

Pasal 90

Indeks parameter sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf b meliputi kegiatan :

- a. Bangunan gedung;
- b. Prasarana bangunan gedung.

Pasal 91

Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bangunan gedung diatas permukaan tanah;
- b. Bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum.

Pasal 92

Bangunan gedung diatas permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
 1. Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
 - (a) Indeks 0,05 untuk rumah tempat tinggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana;
 - (b) Indeks 0, 50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana;
 - (c) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00;
 - (d) Fungsi usaha, sebesar 3,00.
- b. Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
 1. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40;
 2. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gedung proyek diberi indeks sebesar 0,70;
 3. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1.00.

Pasal 93

Bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum. Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

Pasal 94

Prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

1. Indeks prasarana bangunan gedung, rumah tinggal tinggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, dan bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00;
2. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan persentase terhadap harga rencana anggaran biaya sebesar 1,75 %.

Bagian Kedua Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1 Nama, objek dan Subjek

Pasal 95

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu, yang meliputi jenis produk minuman beralkohol :
 - a. Golongan A;
 - b. Golongan B;
 - c. Golongan C.
- (3) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman Beralkohol adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah;

- (4) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman Beralkohol adalah orang pribadi dan/atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 96

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan tempat penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besar Tarif

Pasal 97

Struktur tarif dan besarnya tarif dasar Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

a. Luas Tempat Usaha :

- 0 sampai dengan 10 M² = Rp.
- 11 sampai dengan 20 M² = Rp.
- 21 sampai dengan 30 M² = Rp.
- 31 sampai dengan 40 M² = Rp.
- 41 sampai dengan 50 M² = Rp.
- 51 sampai dengan 100 M² = Rp.
- 101 sampai dengan 501 M² = Rp.
- 501 M² keatas = Rp.

b. Perhitungan Luas Tempat Usaha berdasarkan luas tempat usaha dikali harga dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Retribusi Izin Gangguan dikenakan setiap tahun sekali;

d. Keterlambatan mendaftarkan Izin Gangguan dikenakan denda sebesar Rp. untuk setiap keterlambatan.

e. Restoran Rp. 2.500.000,00/tahun

f. Hotel Rp. 2.500.000,00/tahun

g. Bar Rp. 2.500.000,00/tahun

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 98

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut atas pemberian izin gangguan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi dan/atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- (4) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah;
- (5) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 99

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas usaha, indeks gangguan, indeks lokasi dan jangka waktu.

Pasal 100

- (1) Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Perusahaan dengan gangguan besar indeksnya 5;
 - b. Perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya 3;
 - c. Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya 2.
- (2) Penetapan indeks lokasi pada letak/lokasi tempat usaha sebagai berikut :
 - a. Lokasi industri, perdagangan tempat usaha jasa sebesar 0,4;
 - b. Lokasi perumahan tipe menengah luas / real estate sebesar 0,3;
 - c. Lokasi pariwisata, perhotelan dan perumahan KSS sebesar 0,2;
 - d. Lokasi pertanian/ perikanan tambak sebesar 0,1.
- (3) Perhitungan besarnya Retribusi Izin Gangguan adalah luas ruang usaha x indeks lokasi x indeks gangguan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 101

- (1) Penentuan Besarnya Tarif Ijin Gangguan berdasarkan luas ruang usaha ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 6 M² s/d 100 M² sebesar : Rp. 1.000/M²
 - b. Selebihnya : Rp. 750/M²
- (2) Apabila terjadi pemindahan hak, besarnya pungutan ditetapkan 10% dari biaya ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 102

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin trayek oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
- (4) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 103

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 104

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

1. mobil bus besar Rp. 100.000,00/kendaraan/tahun;
2. mobil bus sedang Rp. 75.000,00/kendaraan/tahun;
3. mobil bus kecil Rp. 50.000,00/kendaraan/tahun;
4. angkutan pengganti bemo (APB) Rp. 50.000,00/kendaraan/tahun;
5. Terhadap setiap keterlambatan memperpanjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 di kenakan tambahan sebagai berikut:
 - a. Atas keterlambatan sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari retribusi terutang;
 - b. Keterlambatan lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 100 % (seratus persen) dari Retribusi terutang;
 - c. Keterlambatan lebih dari 3 bulan dikenakan 200 % (dua ratus persen) dari retribusi yang bersangkutan.

Bagian Kelima Retribusi Ijin Usaha Perikanan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek

Pasal 105

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pemberian izin usaha perikanan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan;
- (3) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah;
- (4) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin, jenis alat tangkap dan jangka waktu.

Paragraf 3 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 107

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut :

No		Uraian	Tarif (Rp)
1.	a.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap	10.000/GT
	b.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya	150.000/GT
2.		Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	10.000/GT
	-	Jaring Insang (Gill Nett)	
	-	Jaring Kalor (Purse Seine)	
	-	Jaring Payang	
	-	Jairng Muro-Ami	
	-	Jaring Ikan Hias	
	-	Pancing	
	-	Bubu	
	-	Jaring Cumi (Bouke Ami)	
	-	Jaring Arad	
3.		Kapal Pengangkut Ikan	

Pasal 108

Perizinan Bidang Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang Penangkapan ikan :
 - 1) IUP Rp. 100.000,00/IUP
 - 2) Daftar ulang (perpanjangan) Rp. 50.000,00/tahun
- b. Pemberian Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP) bidang pemasaran, pengolahan dan pengangkutan hasil perikanan:

Usaha pemasaran ikan dan olahan lainnya:

 - 1) Pengecer Rp.25.000,00/izin
 - 2) Grosir Rp.100.000,00/izin
 - 3) Eksportir Rp.250.000,00/izin
 - 4) Jasa pengangkutan Rp.150.000,00/izin
- c. Usaha pengolahan ikan :
 - 1) Tradisional (pengeringan/Pengasinan/pemindahan dan lain-lain yang sejenis) Rp.25.000,00/izin
 - 2) Moderen (pembekuan/ Pengalengan dan lain-lain dan sejenis) Rp.250.000,00/izin
- d. Usaha pengangkutan ikan:
 - 1) Menggunakan kendaraan angkutan ikan dengan insulasi berukuran:
 - a) sampai dengan 1 ton Rp.40.000,00/izin
 - b) lebih dari 1 ton sampai dengan 3 ton Rp.75.000,00/izin
 - c) lebih dari 1 ton sampai dengan 5 ton Rp.100.000,00/izin
 - d) lebih dari 5 ton Rp.150.000,00/izin
 - 2) Menggunakan kendaraan angkutan ikan tanpa insulasi berukuran:
 - a) sampai dengan 1 ton Rp.25.000,00/izin
 - b) lebih dari 1 ton sampai dengan 3 ton Rp.50.000,00/izin
 - c) lebih dari 1 ton sampai dengan 5 ton Rp.75.000,00/izin
 - d) lebih dari 5 ton Rp.100.000,00/izin
- e. Rekomendasi pemasukan ikan/pakan/ikanobat-obatan ikan Rp.100.000,00/rekomendasi
- f. Pemberian Surat Penangkapan Ikan (SPI) , dengan alat:
 1. jaring Insang (Gill Nett):
 - 1) kapal perikan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan:
 - a) sampai dengan 10 DK Rp.30.000,00/izin
 - b) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK Rp.50.000,00/izin
 - 2) motor tempel Rp.00,00/izin
 2. jaring Kalor (purse seine):
 - 1) kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan:
 - a) sampai dengan 10 DK (daya kuda) Rp.30.000,00/izin
 - b) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK Rp.50.000,00/izin
 - 2) motor tempel Rp.00,00/izin
 3. jaring payang
 - 1) kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan:
 - a) sampai dengan 10 DK (daya kuda) Rp.30.000,00/izin
 - b) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK Rp.50.000,00/izin
 - 2) motor tempel Rp.00,00/unit/tahun

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4. jaring muro-ami | Rp.30.000,00/izin |
| 5. jaring ikan hias | Rp.30.000,00/izin |
| 6. pancing: | |
| 1) kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan: | |
| a) sampai dengan 10 DK (daya kuda) | Rp.30.000,00/izin |
| b) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK | Rp.50.000,00/izin |
| 2) motor tempel | Rp.00,00/izin |
| 7. Bubu: | |
| 1) Kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan: | |
| a) sampai dengan 10 DK (daya kuda) | Rp.30.000,00/izin |
| b) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK | Rp.50.000,00/izin |
| 2) motor tempel | Rp.00,00/izin |
| 8. Jaring Cumi (Bouke Ami): | |
| 1) kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan: | |
| a) sampai dengan 10 DK (daya kuda) | Rp.30.000,00/izin |
| b) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK | Rp.50.000,00/izin |
| 2) motor tempel | Rp.00,00/izin |
| 9. Jaring Arad: | |
| 1) kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan: | |
| a) sampai dengan 10 DK (daya kuda) | Rp.30.000,00/izin |
| b) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK | Rp.50.000,00/izin |
| 2) Motor tempel | Rp.0,00/izin |
| 10. Kapal Pengangkut Ikan : | |
| Kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan: | |
| 1) sampai dengan 10 DK (daya kuda) | Rp.30.000,00/izin |
| 2) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK | Rp.50.000,00/izin |

BAB V Wilayah Pemungutan

Pasal 109

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

Pasal 110

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bab VI Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 111

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya;
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 112

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 113

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 114

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bab VII Tata Cara Pemungutan

Pasal 115

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 116

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bab VIII Pemanfaatan

Pasal 117

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bab IX Keberatan

Pasal 118

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi dari luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 119

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah;
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 120

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bab X

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 121

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bab XI

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 122

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 123

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bab XII Pemeriksaan

Pasal 124

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Retribusi Daerah.;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bab XIII Insentif Pemungutan

Pasal 125

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bab XIV KETENTUAN KHUSUS

Pasal 126

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (3) Dikecualikan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan / atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini agar

memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib retribusi daerah kepada pihak yang ditunjuk;

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dal perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini, untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib retribusi daerah yang ada padanya;
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bab XV Penyidikan

Pasal 127

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - b. menerima, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan/atau badan, sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bab XVI Ketentuan Pidana

Pasal 128

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 129

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang kerana kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu (1) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4000.000,00 (empat juta rupiah);
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua (2) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar;
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 130

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 merupakan penerimaan Negara.

Bab XVII Ketentuan Peralihan

Pasal 131

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terulang;
- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dan melakukan pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bab XVIII Ketentuan Penutup

Pasal 132

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah tentang:

a. Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan Pesanggrahan / Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga;
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 3. Retribusi Izin Gangguan;
 4. Retribusi Izin Trayek, dan
 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- d. Semua Peraturan Daerah yang dimaksud pada huruf a, angka 1 sampai dengan angka 14 dan huruf b angka 1 sampai dengan angka 11, serta huruf c angka 1 sampai dengan angka 5, diatas mulai diberlakukan sejak disahkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 133

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah tentang :

1. Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 22);
 - e. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 39);
 - f. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 24).
2. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 23);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 30);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18).
3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 21);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 25).
4. Semua Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 133 angka 1, huruf a sampai dengan huruf e, dan angka 2, huruf a sampai dengan d, serta angka 3, huruf a sampai dengan c, diatas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 134

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal 19 Januari 2012.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	V. Yacobus, SE	Kadispenda	
4.	Drs. Murni Neri, MM	Ass. III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal 19 Januari 2012.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 11.